



PUTUSAN

Nomor 1078/Pdt.G/2021/PN Dps

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

NI LUH SWASIH, lahir di Karangasem, tanggal 30 Januari 1989, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Agama Hindu, Alamat/Tempat Tinggal di Jl. Noja 20, Br. Bukit Buwung, Kel. Kesiman Petilan, Kec. Denpasar Timur, Kota Denpasar dalam hal ini memberikan kuasa kepada I MADE KADEK ARTA, SH., CLA., IDA BAGUS MADE TILEM, SH., MH., CLA., dan I KETUT SEDANA YASA, SH., CRBD., Para Advokat/Penasehat Hukum yang berkantor di "KANTOR ADVOKAT/PENASEHAT HUKUM I MADE KADEK ARTA, SH. & REKAN" yang beralamat di Jalan Karang Sari No. 1, Desa Padangsambian Kaja, Denpasar Barat, Kota Denpasar, bertindak baik sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 26 Oktober 2021 selanjutnya disebut sebagai

Penggugat ;

Lawan:

1. I GEDE BAGAS WEDA GAMA PUTRA, Lahir di Denpasar, tanggal 12 Desember 2002, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Pelajar/Mahasiswa, Agama Hindu, Alamat/Tempat Tinggal di Jl. Astasura 3 No. 15 Peguyangan, Kecamatan Denpasar Utara, Kota Denpasar, dalam hal ini Tergugat telah memberikan kuasa kepada Ketut Suwiga Arya Dauh, SH., dan Dewa Ketut Budiadnya, SH Advokat pada Kantor Hukum Amerta Justicia beralamat di Jalan Angsoka Kav I, Banjar Kedua, Baha Mengwi Kabupaten Badung, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 27 Nopember 2021 selanjutnya disebut sebagai**Tergugat ;**

Halaman 1 dari 42 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1078/Pdt.G/2021/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. **PT. BANK PERKREDITAN RAKYAT SRIPARTHA BALI**, yang beralamat di
Jl. Prof. Mohamad Yamin No. 7 Denpasar, untuk
selanjutnya disebut sebagai sebagai**Turut Tergugat** ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 27 Oktober 2021 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar pada tanggal 08 Nopember 2021 dalam Register Nomor 1078/Pdt.G/2021/PN Dps, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa PENGUGAT adalah istri sah dari I MADE WEDA GAMA (alm) yang telah melangsungkan perkawinan secara agama Hindu pada tanggal 27 Juli 2010 sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 1373/2012 tertanggal 23 Juli 2012 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Denpasar;
2. Bahwa dari perkawinan I MADE WEDA GAMA (alm) dengan PENGUGAT tersebut tidak dikaruniai anak;
3. Bahwa sebelum menikah dengan PENGUGAT, I MADE WEDA GAMA (alm) telah menikah secara agama Hindu dengan NI MADE BUDI ASTUTI pada tahun 2002, dan pada tahun 2009 telah sah bercerai dengan NI MADE BUDI ASTUTI baik secara adat maupun secara hukum nasional;
4. Bahwa dari perkawinan I MADE WEDA GAMA (alm) dengan NI MADE BUDI ASTUTI tersebut telah dikaruniai seorang anak yang bernama I GEDE BAGAS WEDA GAMA PUTRA, dimana setelah perceraian I GEDE BAGAS WEDA GAMA PUTRA (TERGUGAT) diajak atau tinggal bersama dengan NI MADE BUDI ASTUTI sampai saat ini;
5. Bahwa semasa hidupnya I MADE WEDA GAMA (alm) selaku orang tua atau bapak dari I GEDE BAGAS WEDA GAMA PUTRA (TERGUGAT) sangat ingin mengajak tinggal bersama, merawat, mengasahi anaknya tersebut, namun keinginan tersebut selalu dihalang-halangi oleh NI MADE BUDI ASTUTI sehingga menyebabkan hubungan antara I MADE WEDA GAMA dengan anaknya menjadi kurang harmonis;
6. Bahwa I MADE WEDA GAMA telah meninggal pada tanggal 7 April 2021 dan telah dicatatkan sesuai dengan Kutipan Akta Kematian Nomor : 5171-

Halaman 2 dari 42 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1078/Pdt.G/2021/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KM-17052021-0022 tertanggal 18 Mei 2021 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Denpasar;

7. Bahwa sepeninggal I MADE WEDA GAMA (alm) tersebut, telah meninggalkan harta/barang Warisan berupa :

a) Tanah dan/atau Bangunan :

1) Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 03264/Desa Kesiman Petilan, Surat Ukur tanggal 03/10/2020, No. 01899/2020, Luas 200 M2, terletak di Desa Kesiman Petilan, Kecamatan Denpasar Timur, Kota Denpasar, atas nama I MADE WEDA GAMA, dengan batas-batas :

- Sebelah Timur : Tanah milik
- Sebelah Barat : Tanah milik
- Sebelah Utara : Jalan
- Sebelah Selatan: Jelinjingan

2) Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 03261/Desa Kesiman Petilan, Surat Ukur tanggal 03/10/2020, No. 01896/2020, Luas 1.375 M2, terletak di Desa Kesiman Petilan, Kecamatan Denpasar Timur, Kota Denpasar, atas nama I MADE WEDA GAMA, dengan batas-batas :

- Sebelah Timur : Tanah milik
- Sebelah Barat : Jalan
- Sebelah Utara : Jalan
- Sebelah Selatan: Jalan

b) Tabungan di PT. Bank Perkreditan Rakyat Sri Partha Bali (TURUT TERGUGAT) Nomor : 01.10.7528.01 atas nama NI LUH SWASIH dan I GEDE BAGAS WEDA GAMA PUTRA, dengan saldo pertanggal 29 Juni 2021 sebesar Rp.400.000.000,- (empat ratus juta rupiah);

c) Hutang/Pinjaman sampai dengan bulan Agustus 2021, sebagai berikut :

NO.	NAMA PEMBERI HUTANG/PINJAMAN	HUTANG		JUMLAH
		POKOK	BUNGA	
1	KSP KUMBASARI BADUNG	10.825.000	2.487.500	13.312.500
2	KOPERASI SAMUAN AMERTHA	7.121.025		7.121.025
3	I PUTU OKA YUDA SANJAYA	25.000.000		25.000.000
4	IDA AYU MADE SRIASIH	8.800.000		8.800.000
5	I NYOMAN PURNA	70.000.000	10.000.000	80.000.000
	JUMLAH :	121.746.025	12.487.500	134.233.525

Untuk selanjutnya harta/barang warisan tersebut diatas disebut dengan "Warisan"



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa terhadap Warisan dari I MADE WEDA GAMA (alm) tersebut diatas sampai saat ini belum dilakukan pembagian warisan oleh PENGUGAT dan TERGUGAT;
9. Bahwa selain Warisan tersebut diatas, I MADE WEDA GAMA (alm) juga memiliki hak warisan dari orang tuanya berupa sebidang tanah Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 80/Desa Buwit, Surat Ukur Sementara tanggal 19-7-1982, No. 951/1982, Luas 2.700 M2, yang terletak di Desa Buwit, Kecamatan Kediri, Kabupaten Tabanan, atas nama NI WAYAN RIRIS, yang sampai saat ini atas tanah tersebut belum dilakukan pembagian warisan;
10. Bahwa sepeninggal I MADE WEDA GAMA, pada tanggal 4 Mei 2021 TERGUGAT bersama dengan Paman dan Bibinya telah berusaha untuk menguasai Deposito milik I MADE WEDA GAMA (alm) yang ada di KSU NAWA EKA CITA sebesar Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah), dengan melakukan pemecahan deposito tersebut menjadi deposito sebesar Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) atas nama TERGUGAT dan I NYOMAN WIRA, dan Tabungan sebesar Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) atas nama PENGUGAT dan JRO SANDAT, sedangkan sisanya sebesar Rp.100.000.000,- ditarik untuk biaya pengabean I MADE WEDA GAMA (alm);
11. Bahwa PENGUGAT merasa keberatan terhadap perbuatan TERGUGAT yang memberikan Paman dan Bibinya ikut mengatasmakan tabungan/deposito milik I MADE WEDA GAMA (alm) tersebut, sehingga pada tanggal 29 Juni 2021 dilakukan pertemuan atau mediasi di kantor KSU NAWA EKA CITA yang mana secara lisan telah disepakati untuk menarik/mencairkan tabungan/deposito tersebut dan kemudian ditempatkan kembali dalam bentuk tabungan bersama atas nama PENGUGAT dan TERGUGAT di PT. Bank Perkreditan Rakyat Sri Partha Bali (TURUT TERGUGAT);
12. Bahwa sebelumnya PENGUGAT dan TERGUGAT secara lisan telah sepakat untuk menggunakan uang tabungan di PT. Bank Perkreditan Rakyat Sri Partha Bali (TURUT TERGUGAT) tersebut untuk membayar atau melunasi hutang/pinjaman I MADE WEDA GAMA (alm), namun sampai saat ini TERGUGAT tidak ada itikad baik untuk melakukan penarikan bersama-sama uang Tabungan tersebut untuk membayar atau melunasi hutang/pinjaman I MADE WEDA GAMA (alm) tersebut;

Halaman 4 dari 42 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1078/Pdt.G/2021/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Bahwa dikarenakan hutang/pinjaman I MADE WEDA GAMA (alm) tersebut belum juga dibayarkan, maka para penagih hutang/pinjaman tersebut secara terus menerus melakukan penagihan kepada PENGGUGAT sehingga membuat PENGGUGAT merasa tidak nyaman dan sangat malu karena tidak bisa membayar atau melunasi hutang-hutang suaminya I MADE WEDA GAMA (alm) sampai saat ini;
14. Bahwa agar bisa segera membayar atau melunasi hutang-hutang suaminya tersebut, PENGGUGAT telah berusaha menghubungi dan mengajak TERGUGAT untuk bersama-sama menarik uang tabungan yang ada di TURUT TERGUGAT untuk membayar atau melunasi hutang-hutang I MADE WEDA GAMA (alm), namun TERGUGAT tidak pernah memenuhi permintaan PENGGUGAT tersebut dan bahkan secara tegas menolak untuk melakukan pembayaran atas hutang/pinjaman I MADE WEDA GAMA (alm) yang tidak lain merupakan orang tuanya TERGUGAT sendiri;
15. Bahwa oleh karena TERGUGAT tidak ada itikad baik dan menolak untuk diajak bersama-sama membayar atau melunasi hutang-hutang milik I MADE WEDA GAMA (alm) tersebut, maka PENGGUGAT berusaha menghubungi pihak TURUT TERGUGAT agar bisa dibantu proses penarikan uang tabungan tersebut sehingga dapat segera membayar atau melunasi hutang-hutang milik I MADE WEDA GAMA (alm), namun TURUT TERGUGAT menyatakan tidak dapat membantu karena sesuai ketentuan untuk penarikan uang tabungan tersebut harus dilakukan dan ditandatangani bersama-sama antara PENGGUGAT dan TERGUGAT;
16. Bahwa oleh karena sampai saat ini TERGUGAT tidak ada itikad baik untuk secara bersama-sama membayar atau melunasi hutang/pinjaman milik I MADE WEDA GAMA (alm) dengan menggunakan uang tabungan sebagaimana dimaksud pada angka 7 huruf (b) diatas, serta adanya indikasi TERGUGAT ingin menguasai sendiri Warisan tersebut, maka sangatlah wajar dan patut secara hukum PENGGUGAT mengajukan gugatan pembagian warisan ini kepada pengadilan;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, PENGGUGAT mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Denpasar atau Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar berkenan untuk memberikan putusan sebagai berikut :

PRIMAIR

1. Menerima dan mengabulkan gugatan PENGGUGAT untuk seluruh nya;

Halaman 5 dari 42 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1078/Pdt.G/2021/PN Dps



2. Menyatakan hukum bahwa PENGUGAT dan TERGUGAT sebagai ahli waris yang sah dari I MADE WEDA GAMA (alm);
3. Menyatakan hukum bahwa harta/barang Warisan berupa :
 - a) Tanah dan/atau Bangunan :
 - 1) Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 03264/Desa Kesiman Petilan, Surat Ukur tanggal 03/10/2020, No. 01899/2020, Luas 200 M2, terletak di Desa Kesiman Petilan, Kecamatan Denpasar Timur, Kota Denpasar, atas nama I MADE WEDA GAMA, dengan batas-batas :
 - Sebelah Timur : Tanah milik
 - Sebelah Barat : Tanah milik
 - Sebelah Utara : Jalan
 - Sebelah Selatan : Jelinjingan
 - 2) Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 03261/Desa Kesiman Petilan, Surat Ukur tanggal 03/10/2020, No. 01896/2020, Luas 1.375 M2, terletak di Desa Kesiman Petilan, Kecamatan Denpasar Timur, Kota Denpasar, atas nama I MADE WEDA GAMA, dengan batas-batas :
 - Sebelah Timur : Tanah milik
 - Sebelah Barat : Jalan
 - Sebelah Utara : Jalan
 - Sebelah Selatan : Jalan
 - b) Tabungan di PT. Bank Perkreditan Rakyat Sri Partha Bali (TURUT TERGUGAT) Nomor : 01.10.7528.01 atas nama NI LUH SWASIH dan I GEDE BAGAS WEDA GAMA PUTRA, dengan saldo pertanggal 29 Juni 2021 sebesar Rp.400.000.000,- (empat ratus juta rupiah);
 - c) Hutang/Pinjaman sampai dengan bulan Agustus 2021, sebagai berikut :

NO.	NAMA PEMBERI HUTANG/PINJAMAN	HUTANG		JUMLAH
		POKOK	BUNGA	
1	KSP KUMBASARI BADUNG	10.825.000	2.487.500	13.312.500
2	KOPERASI SAMUAN AMERTHA	7.121.025		7.121.025
3	I PUTU OKA YUDA SANJAYA	25.000.000		25.000.000
4	IDA AYU MADE SRIASIH	8.800.000		8.800.000
5	I NYOMAN PURNA	70.000.000	10.000.000	80.000.000
JUMLAH :		121.746.025	12.487.500	134.233.525

Merupakan Warisan dari I MADE WEDA GAMA (alm) kepada PENGUGAT dan TERGUGAT;

4. Menyatakan hukum dan menetapkan pembagian Warisan sebagaimana petitem angka 3 (tiga) diatas menjadi 2 (dua) bagian yang masing-masing $\frac{1}{2}$ (setengah) untuk PENGUGAT dan $\frac{1}{2}$ (setengah) untuk TERGUGAT;

Halaman 6 dari 42 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1078/Pdt.G/2021/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menghukum dan memerintahkan TERGUGAT untuk menyerahkan bagian Warisan dari PENGUGAT sebagaimana petitum angka 4 (empat) diatas;
6. Memerintahkan kepada TURUT TERGUGAT agar mencairkan dan menyerahkan seluruh uang Tabungan Nomor : 01.10.7528.01 atas nama NI LUH SWASIH dan I GEDE BAGAS WEDA GAMA PUTRA kepada PENGUGAT dan TERGUGAT;
7. Menghukum dan memerintahkan kepada PENGUGAT dan TERGUGAT agar segera membayar atau melunasi hutang/pinjaman I MADE WEDA GAMA (alm) dengan menggunakan uang tabungan sebagaimana petitum angka 3 (tiga) diatas, dan apabila masih ada sisa uang tabungan agar dibagi 2 (dua) antara PENGUGAT dan TERGUGAT untuk biaya kebutuhan hidup sehari-hari;
8. Menghukum TERGUGAT untuk membayar segala biaya-biaya yang timbul dari perkara ini.

SUBSIDAIR :

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon agar memberikan putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat hadir Kuasanya, yaitu I Made Kadek Arta, SH., CLA., Ida Bagus Made Tilem, SH., MH., CLA., dan I Ketut Sedana Yasa, SH., CRBD, sedangkan Tergugat Hadir Kuasa Hukumnya yaitu Ketut Suwiga Arya Dauh, S.H., dan Dewa Ketut Budiadnya, S.H., dan Turut Tergugat hadir Ni Putu Arik Susanti, SH;

Menimbang, bahwa Pengadilan telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk I Putu Suyoga, S.H., M.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Denpasar, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 28 Desember 2021, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa telah dibacakan di persidangan surat gugatan Penggugat tersebut, yang isinya dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut diatas Tergugat telah mengajukan jawabannya secara tertulis tertanggal 17 Januari 2022, yang dalam isinya dikemukakan hal-hal sebagai berikut:

Halaman 7 dari 42 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1078/Pdt.G/2021/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Eksepsi :

1. Bahwa Tergugat menolak seluruh dalil-dalil yang dikemukakan oleh Penggugat, kecuali hal-hal yang diakui dengan tegas;
2. Bahwa gugatan Penggugat kabur (**Obscuur libel**), hal mana terlihat dari: gugatan Penggugat tidak terang dan tidak tegas (onduidelijk), padahal seharusnya gugatan harus terang dan tegas (duidelijk). Terhadap gugatan Penggugat:
 - Bahwa apa yang diuraikan dalam dalil gugatan Penggugat baik dalam Surat Kuasa maupun gugatannya tidak mencantumkan dengan jelas dan tegas identitas Penggugat mengenai Nomer Induk Kependudukan (NIK) yang tercatat dan dimiliki oleh Penggugat;
 - Bahwa apa yang diuraikan dalam dalil gugatan Penggugat tidak mencantumkan dengan terang dan tegas tentang Harta benda/Barang bergerak berupa kendaraan Roda dua dan Roda empat yang dimiliki oleh I Made Weda Gama (almarhum) yang sampai saat ini dikuasai oleh Penggugat;
3. Bahwa dalil Gugatan Penggugat mengalami kurang pihak (**Plurium litis consortium**), dimana Penggugat tidak mengikut sertakan Ahli Waris I Nyoman Wira sebagai saudara kandung Purusa dari I Made Weda Gama (Almarhum) tidak diikut sertakan sebagai pihak Turut Tergugat dalam gugatan Penggugat, oleh karena itu sudah jelas bahwa gugatan Penggugat kekurangan Pihak sehingga sudah sepatutnyalah gugatan Penggugat tidak dapat diterima (**niet ontvankelijke verklaard**);
4. Bahwa gugatan Penggugat antara Posita dan Petitum, seharusnya harus saling mendukung. Dalam gugatan Penggugat jelas antara Posita dan Petitum gugatannya tidak saling mendukung, dimana Penggugat dalam gugatannya tidak mengikut sertakan ahli waris I Nyoman Wira selaku saudara kandung purusa dari I Made Weda Gama (almarhum) sebagai pihak Turut Tergugat, akan tetapi dalam petitum gugatannya Penggugat menghendaki agar dinyatakan sebagai ahli waris dari I Made Weda Gama (almarhum), sehingga gugatan Penggugat menjadi sangat kabur dan tidak saling mendukung;
5. Bahwa Penggugat telah keliru didalam menguraikan status untuk menjadi hak waris dan tidak mempunyai dasar hukum sama sekali, hal mana dikarenakan objek tanah tersebut berasal dari pewaris Ni Nyoman Riris (almarhum) orang tua I Made Weda Gama (almarhum), menjadi Sertipikat Hak Milik (SHM) No.03264/Desa Kesiman Petilan, Surat Ukur tanggal

Halaman 8 dari 42 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1078/Pdt.G/2021/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

03/10/2020, No.01899/2020, Luas 200 M2, dan Sertipikat Hak Milik (SHM) No.03261/Desa Kesiman Petilan, Surat Ukur tanggal 03/10/2020, No.01896/2020, Luas 1.375 M2, yang keduanya terletak di Desa Kesiman Petilan, Kecamatan Denpasar Timur Kota Denpasar, atas nama I Made Weda Gama (almarhum), tidaklah sepatutnya untuk menjadi warisan Penggugat karena berdasarkan **Putusan Mahkamah Agung Nomor 200/K/SIP/1955 tanggal 3 Desember 1955. Pertimbangan hukum :** menurut hukum adat bali yang berhak mewaris sebagai ahli waris adalah hanya keturunan laki-laki dari keluarga laki-laki dan anak angkat laki-laki, dan berdasarkan hukum agama Hindu, menurut **Mertamupu Putra Songan** dalam artikel Hukum Waris Hindu berdasarkan Kitab Arthasastra yang dimuat dalam hukumhindu.com, yang menjadi ahli waris menurut Hukum Hindu adalah anggota keluarga pewaris, terutama anak-anak dari pewaris. Dalam Hukum Waris Hindu **yang utama menjadi ahli waris adalah anak lelaki**, anak perempuan (seperempat) dan anak perempuan yang diangkat statusnya sebagai Purusa atau berstatus laki-laki (sama dengan bagian ahli waris lelaki). Mengenai ibu, secara umum dapat disampaikan bahwa menurut hukum agama Hindu, dalam perkawinan biasa, istri/janda pewaris tidak mewaris dari suaminya yang meninggal, karena janda bukan termasuk ahli waris menurut hukum agama Hindu. Janda hanya mempunyai hak untuk menikmati harta peninggalan suaminya;

6. Bahwa terhadap Eksepsi Tergugat tersebut diatas, Tergugat mohon kepada Yang Terhormat Majelis Hakim yang memeriksa dan menyidangkan perkara ini dapat menerima Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;

B. Dalam Pokok Perkara :

1. Bahwa Eksepsi yang dikemukakan Tergugat tersebut diatas merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Jawaban Tergugat dalam Pokok Perkara;
2. Bahwa Tergugat menolak seluruh dalil-dalil Gugatan Penggugat, kecuali yang diakui kebenarannya oleh Tergugat dengan tegas dalam jawaban ini;-
3. Bahwa dalil gugatan Penggugat poin 1, 2, 3 dan 6 Tergugat tidak membantahnya;
4. Bahwa apa yang didalilkan oleh Penggugat dalam surat gugatan point 4, memang benar Tergugat anak kandung satu-satunya dari I Made Weda

Halaman 9 dari 42 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1078/Pdt.G/2021/PN Dps



Gama (almarhum) suami dari Penggugat dan merupakan satu-satunya ahli waris dari I Made Weda Gama (almarhum) suami Penggugat yang merupakan ayah kandung dari Tergugat;

5. Bahwa dalil gugatan Penggugat poin 5, sangatlah mengada-ada, dimana saat itu Tergugat masih Balita berumur sekitar 3 (tahun) tahun, 6 (enam) bulan, I Made Weda Gama (almarhum) sudah berpisah tempat tinggal dengan Ni Made Budi Astuti pada tanggal 26 Juli 2006 karena diusir oleh I Made Weda Gama (almarhum), karena ketahuan berselingkuh dengan Penggugat yang saat itu bekerja sebagai Pembantu Rumah Tangga di rumah I Made Weda Gama (almarhum) dengan Ni Made Budi Astuti. Sejak I Made Weda Gama (almarhum) dengan Ni Made Budi Astuti berpisah tempat tinggal, Tergugat diasuh dan dinafkahi sendirian oleh Ni Made Budi Astuti. Pada tahun 2009 setelah berumur 6 (empat) tahun Tergugat disekolahkan di Taman Kanak-Kanak yang beralamat di Jalan Sulatri, Kesiman oleh I Made Weda Gama (almarhum) dan Tergugat diasuh Oleh I Made Weda Gama (almarhum) bersama dengan Penggugat yang berselingkuh dan berstatus sebagai pembantu rumah tangga, namun Penggugat bukanlah seorang pengasuh yang baik untuk mengasuh anak kandung dari I Made Weda Gama (almarhum) dengan Ni Made Budi Astuti, karena Penggugat memperlakukan Tergugat secara tidak layak, selalu menganiaya dan menyekap serta memberikan makan makanan yang kurang sehat dan sampai saat ini Tergugat merasa trauma setiap melihat kamar yang dipakai untuk menyekapnya. Setelah Tergugat bersekolah di Tingkat Sekolah Dasar (SD), oleh karena perlakuan I Made Weda Gama (almarhum) pernah mengambil paksa Tergugat dari Ni Made Budi Astuti sehingga mengakibatkan Tergugat cedera sehingga Tergugat merasa ketakutan dan trauma kepada I Made Weda Gama dan Penggugat. Karena trauma dengan perlakuan I Made weda Gama dan Penggugat sehingga Tergugat sangat ingin dipindahkan sekolah dan tinggal bersama Ni Made Budi Astuti. Lalu Tergugat dipindahkan sekolahnya dan tinggal bersama Ni Made Budi Astuti. Dalam hal ini Ni Made Budi Astuti juga berhak mengasuh Tergugat sesuai dengan **Putusan Perkara Perdata Nomer 443/Pdt.G/2019/PN. Dps.** Untuk itu apa yang didalilkan oleh Penggugat dalam dalil gugatannya poin 5 sangat mengada-ada;
6. Bahwa apa yang didalilkan oleh Penggugat dalam surat gugatan point 7, jelas-jelas mengakui bahwa obyek dalam perkara ini adalah berupa harta

Halaman 10 dari 42 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1078/Pdt.G/2021/PN Dps



waris yang berasal dari harta turun waris dari Ni Nyoman Riris (almarhum) orang tua dari I Made Weda Gama (almarhum) yang merupakan ayah kandung dari Tergugat, berupa :

1. Tanah Luas 200 M2, Sertipikat Hak Milik (SHM) No.03264/Desa Kesiman Petilan, Surat Ukur tanggal 03/10/2020, No.01899/2020;
 2. Tanah Luas 1.375 M2, Sertipikat Hak Milik (SHM) No.03261/Desa Kesiman Petilan, Surat Ukur tanggal 03/10/2020, No.01896/2020;
 3. Tabungan sebesar Rp.400.000.000,00 dari hasil penjualan tanah waris milik Ni Nyoman Riris (almarhum) orang tua I Made Weda Gama (almarhum), yang sekarang berupa Tabungan di PT Bank Perkreditan Rakyat Sri Partha Bali (Turut Tergugat) Nomor 01.10.7528.01 atas nama Ni Luh Swasih (Penggugat) dan I Gede Bagas Weda Gama Putra (Tergugat);
7. Bahwa dalil gugatan Penggugat poin 7 huruf (a), sangatlah keliru, dimana memang benar I Made Weda Gama (almarhum) adalah anak dari Ni Wayan Riris (almarhum), yang kawin pada tahun 2002 dan telah sah bercerai pada tahun 2009 dengan Ni Made Budi Astuti dan mempunyai satu (1) anak laki-laki yang bernama: I Gede Bagas Weda Gama Putra (Tergugat), dimana selanjutnya I Made Weda Gama (almarhum) kawin lagi dengan Ni Luh Swasih (Penggugat) dan tidak mempunyai anak. Dalam perkawinan I Made Weda Gama (almarhum) dengan Ni Luh Swasih, setelah meninggalnya pewaris yang bernama Ni Nyoman Riris (almarhum), setelah itu I Made Weda Gama (almarhum) telah mengalihkan sebagian hak waris dari pewaris Ni Nyoman Riris (almarhum) menjadi Sertipikat Hak Milik (SHM) No.03264/Desa Kesiman Petilan, Surat Ukur tanggal 03/10/2020, No.01899/2020, Luas 200 M2, dan Sertipikat Hak Milik (SHM) No.03261/Desa Kesiman Petilan, Surat Ukur tanggal 03/10/2020, No.01896/2020, Luas 1.375 M2, yang keduanya terletak di Desa Kesiman Petilan, Kecamatan Denpasar Timur Kota Denpasar, atas nama I Made Weda Gama (almarhum) dengan cara turun waris bukanlah hasil gono gini, untuk itu yang dinyatakan oleh Penggugat sangatlah keliru apabila pada saat ini Penggugat menggugat bahwa kedua Sertipikat Hak Milik (SHM) tersebut adalah merupakan harta warisan Penggugat dan Tergugat, sepatutnya harta warisan itu merupakan harta warisan Tergugat, karena berdasarkan **Putusan Mahkamah Agung Nomor 200/K/SIP/1955 tanggal 3 Desember 1955. Pertimbangan hukum** : menurut hukum adat bali yang berhak mewaris sebagai ahli waris adalah hanya keturunan laki-
- Halaman 11 dari 42 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1078/Pdt.G/2021/PN Dps*



laki dari keluarga laki-laki dan anak angkat laki-laki, dan berdasarkan hukum agama Hindu, menurut **Mertamupu Putra Songan** dalam artikel Hukum Waris Hindu berdasarkan Kitab Arthasastra yang dimuat dalam hukumhindu.com, yang menjadi ahli waris menurut Hukum Hindu adalah anggota keluarga pewaris, terutama anak-anak dari pewaris. Dalam Hukum Waris Hindu **yang utama menjadi ahli waris adalah anak lelaki**, anak perempuan (seperempat) dan anak perempuan yang diangkat statusnya sebagai Purusa atau berstatus laki-laki (sama dengan bagian ahli waris lelaki). Mengenai ibu, secara umum dapat disampaikan bahwa menurut hukum agama Hindu, dalam perkawinan biasa, istri/janda pewaris tidak mewaris dari suaminya yang meninggal, karena janda bukan termasuk ahli waris menurut hukum agama Hindu. Janda hanya mempunyai hak untuk menikmati harta peninggalan suaminya;

8. Bahwa dalil gugatan Penggugat poin 7 huruf (b), sangatlah keliru, dimana memang benar Tabungan di PT Bank Perkreditan Rakyat Sri Partha Bali (Turut Tergugat) Nomor 01.10.7528.01 atas nama Ni Luh Swasih (Penggugat) dan I Gede Bagus Weda Gama Putra (Tergugat) dengan saldo pertanggal 29 Juni 2021 sebesar Rp.400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah), bahwa dana tersebut adalah berawal dari jumlah Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) yang awalnya telah didepositokan di KSU Nawa Eka Cita atas nama Tergugat dan Penggugat, dimana Tergugat telah menunjuk I Nyoman Wira, Kakak laki-laki dari I Made Weda Gama (almarhum) sebagai pendamping dan penanggung jawab, dan Penggugat langsung menunjuk Jro Sandat kakak perempuan dari I Made Weda Gama (almarhum) sebagai pendamping dan penanggung jawab, dana tersebut bersumber dari hasil penjualan tanah warisan. Pada saat meninggalnya I Made Weda Gama (almarhum) maka uang tersebut dicairkan sebesar Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah) digunakan untuk upacara pengabenan I Made Weda Gama (almarhum), sisa dana sebesar Rp.400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) yang sekarang berupa Tabungan di PT Bank Perkreditan Rakyat Sri Partha Bali (Turut Tergugat) Nomor 01.10.7528.01 atas nama Ni Luh Swasih (Penggugat) dan I Gede Bagus Weda Gama Putra (Tergugat), yang mana uang tersebut akan digunakan untuk membangun dan biaya upacara sanggah/tempat ibadah keluarga, karena sebelum meninggalnya pewaris yang bernama Ni Wayan Riris, dimana pewaris telah menyisihkan uang sebesar Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan mengamanahkan

Halaman 12 dari 42 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1078/Pdt.G/2021/PN Dps



kepada para ahli warisnya bahwa uang tersebut seharusnya dipakai untuk biaya membangun dan biaya upacara sanggah/tempat ibadah keluarga, ternyata oleh I Made Weda Gama (almarhum) uang tersebut tidak dipergunakan untuk hal itu, untuk itu Tabungan di PT Bank Perkreditan Rakyat Sri Partha Bali (Turut Tergugat) Nomor 01.10.7528.01 atas nama Ni Luh Swasih (Penggugat) dan I Gede Bagas Weda Gama Putra (Tergugat) dengan saldo pertanggal 29 Juni 2021 sebesar Rp.400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah), yang dinyatakan oleh Penggugat sangatlah keliru apabila pada saat ini Penggugat menggugat Tabungan tersebut untuk diambil dan akan dipergunakan untuk membayar hutang, karena sebagian uang tersebut akan dipergunakan untuk mengganti biaya membangun dan biaya upacara sanggah/tempat ibadah keluarga yang sudah diamanahkan oleh pewaris atas nama Ni Wayan Riris;

9. Bahwa dalil gugatan Penggugat poin 7 huruf (c) Tergugat tidak membantahnya, dimana dalam gugatan Penggugat telah menyatakan hutang/pinjaman sampai dengan bulan Agustus 2021 sebesar Rp.134.233.255,00 (seratus tiga puluh empat juta dua ratus tiga puluh tiga ribu dua ratus lima puluh lima rupiah) hal ini dapat dilunasi apabila Penggugat dapat mengumpulkan harta kekayaan berupa barang bergerak (mobil dan sepeda motor) yang dimiliki oleh I Made Weda Gama (almarhum) karena harta kekayaan tersebut akan dijual terlebih dahulu dan hasilnya digunakan untuk melunasi hutang/pinjaman I Made Weda Gama (Almarhum);
10. Bahwa dalil gugatan Penggugat poin 8 adalah sangatlah keliru dan tidak masuk akal, oleh karena I Made Weda Gama (almarhum) sudah jelas menguasai tanah tersebut berdasarkan atas dasar turun waris yang mengalihkan sebagian tanah milik pewaris Ni Wayan Riris (almarhum) menjadi Sertipikat Hak Milik (SHM) No.03264 dan Sertipikat Hak Milik (SHM) No.03261, untuk itu apa yang didalilkan oleh Penggugat dalam dalil gugatannya poin: 8 sangat keliru dan tidak masuk akal serta tidak berdasarkan hukum;
11. Bahwa dalil gugatan Penggugat pada point 9 sangatlah keliru, oleh karena Tergugat jelas mengetahui tanah tersebut adalah tanah waris dari pewaris Ni Wayan Riris (almarhum) dan pada saat ini sebagian Sertifikat tersebut telah dialihkan haknya menjadi atas nama I Made Weda Gama (almarhum) adalah ayah kandung Tergugat, maka Tergugat bersama saudara

Halaman 13 dari 42 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1078/Pdt.G/2021/PN Dps



kandung I Made Weda Gama (almarhum) berhak atas tanah tersebut dengan dasar hukum yang sah. Dan terhadap tanah tersebut tetap akan dijadikan tanah Duwe Tengah (DT) Dan terhadap gugatan Penggugat saat ini Penggugat hanya mencoba-coba memperlakukan tanah tersebut yang bukan menjadi haknya, dimana jelas gugatan Penggugat sangat tidak berdasarkan hukum;

12. Bahwa dalil gugatan Penggugat poin 10 dan 11 adalah tidak berdasar dan tidak masuk akal, oleh karena Deposito milik I Made Weda Gama yang ada di KSU Nawa Eka Cita sudah dipindahkan ke PT Bank Perkreditan Rakyat Sri Partha Bali (Turut Tergugat) Nomor 01.10.7528.01 atas nama Ni Luh Swasih (Penggugat) dan I Gede Bagus Weda Gama Putra (Tergugat) dengan saldo pertanggal 29 Juni 2021 sebesar Rp.400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah), untuk itu apa yang didalilkan oleh Penggugat dalam dalil gugatannya poin: 10 sangat tidak berdasar dan tidak masuk akal;
13. Bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat poin 12, 13, 14, 15 dan 16, sudah Tergugat jelaskan pada poin 8 dan 9 jawaban Tergugat diatas, untuk itu Tergugat tidak akan melakukan penarikan uang yang akan dipergunakan untuk pembayaran hutang;

Bahwa berdasarkan atas uraian – uraian dalam Jawaban Tergugat tersebut diatas, Tergugat mohon kepada Yang Terhormat Majelis Hakim yang memeriksa dan menyidangkan perkara ini untuk berkenan memberi putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

- Menerima Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;
- Menyatakan hukum bahwa menolak Gugatan Penggugat seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke Verklaard);

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan hukum bahwa Hukum Waris Adat Bali sah;
3. Menyatakan hukum, bahwa Tergugat sebagai ahli waris sah dalam Hukum Waris Adat Bali;
4. Menyatakan hukum sah, bahwa menurut Hukum Waris Adat Bali, dalam perkawinan biasa, istri/janda pewaris tidak mewaris dari suaminya yang meninggal, karena janda bukan termasuk ahli waris menurut Hukum Waris

Halaman 14 dari 42 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1078/Pdt.G/2021/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Adat Bali. Janda hanya mempunyai hak untuk menikmati harta peninggalan suaminya;

5. Menghukum Penggugat untuk menyerahkan kepada Tergugat Sertipikat Hak Milik (SHM) No.03264/Desa Kesiman Petilan, Surat Ukur tanggal 03/10/2020, No.01899/2020, Luas 200 M2, dan Sertipikat Hak Milik (SHM) No.03261/Desa Kesiman Petilan, Surat Ukur tanggal 03/10/2020, No.01896/2020, Luas 1.375 M2, yang keduanya terletak di Desa Kesiman Petilan, Kecamatan Denpasar Timur Kota Denpasar, atas nama I Made Weda Gama (almarhum);
6. Menghukum Penggugat menyerahkan kepada Tergugat dan /atau menjual Harta Kekayaan yang dimiliki oleh I Made Weda Gama (almarhum) yang hasil penjualannya digunakan untuk melunasi hutang/pinjamannya;
7. Menghukum Penggugat menyerahkan buku tabungan dan /atau mengizinkan Tergugat menandatangani sendiri bukti pengambilan uang yang sekarang disimpan di PT. Bank Perkreditan Rakyat Sri Partha Bali atas nama Penggugat dan Tergugat yang digunakan untuk mengembalikan uang kas sanggah yang sudah dipakai/dihabiskan oleh I Made Weda Gama (Almarhum);
8. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau : apabila Yang Terhormat Bapak/Ibu Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa dan menyidangkan perkara ini berpendapat lain, Tergugat mohon putusan yang seadil – adilnya (ex aequo et bono);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut diatas Turut Tergugat juga telah mengajukan jawabannya secara tertulis tertanggal 20 Desember 2021, yang dalam isinya dikemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa memang benar PENGGUGAT dan TERGUGAT telah membuka tabungan bersama dengan nomor rekening 01.10.007528.01 atas nama NI Luh Swasih (Penggugat) dan I Gede Bagus Weda Gama Putra (Tergugat) sebesar Rp. 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) di PT. BPR Sri Partha Bali (Turut Tergugat).
2. Bahwa di dalam SOP (Standar Operasional Perusahaan) PT.BPR Sri Partha Bali (Turut Tergugat) telah diatur mengenai ketentuan Tabunga Bersama, dimana tabungan bersama adalah tabungan yang di buka dan ditanda tangani bersama oleh para pihak sehingga untuk transaksi penarikan uang tabungan bersama harus dilakukan dan di tanda tangani

Halaman 15 dari 42 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1078/Pdt.G/2021/PN Dps



bersama – sama antar para pihak, dalam hal ini harus di tanda tangani oleh PENGGUGAT dan TERGUGAT.

3. Bahwa apabila tidak ada tanda tangan salah satu pihak, dana di tabungan bersama tidak bisa kami cairkan sesuai ketentuan/ SOP yang berlaku.
4. Jadi kami sebagai penyedia jasa keuangan dapat membantu mencairkan dana tersebut apabila sudah sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku

Berdasarkan alasan – alasan tersebut di atas, maka TURUT TERGUGAT mohon kepada pengadilan atau majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar berkenan memutuskan hal – hal sebagai berikut :

- 1) Menerima jawaban TURUT TERGUGAT untuk seluruhnya
- 2) Memerintahkan kepada PENGGUGAT dan TERGUGAT I agar menda tangani slip penarikan bersama – sama agar dana dapat dicairkan

Atau

Mohon putusan lainyang di anggap patut dan adil menurut pertimbangan Majelis Hakim dalam suatu peradilan yang baik dan benar (*Ex Aequo Et Bomo*).

Menimbang, bahwa atas Jawaban dari Tergugat dan Turut Tergugat tersebut di atas, Penggugat telah mengajukan Replik secara tertulis tertanggal 24 Januari 2022 yang pada pokoknya tetap pada Gugatan;

Menimbang, bahwa atas Replik dari Penggugat tersebut, Tergugat dan Turut Tergugat juga telah mengajukan Duplik secara tertulis tertanggal 2 Pebruari 2022, yang pada pokoknya tetap pada jawabannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, yang untuk ringkasnya putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi satu bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut :

1. Foto Copy KTP NIK : 5171027001890004 atas nama NI LUH SWASIH. diberi tanda buktiP-1;
2. Foto Copy KTP NIK : 5171020707680012 atas nama I MADE WEDA GAMA. diberi tanda buktiP-2;
3. Foto Copy KK No. 5171021705210006 atas nama Kepala Keluarga NI LUH SWASIH, dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Denpasar pada tanggal 18-05-2021. diberi tanda bukti..... P-3;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Foto Copy Kutipan Akta Perkawinan No. 1373/K/2012 antara I MADE WEDA GAMA dengan NILUH SWASIH, dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Denpasar. diberi tanda buktiP-4;
5. Foto Copy Kutipan Akta Kematian No. 5171-KM-17052021-0022 atas nama I Made Weda Gama dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Denpasar pada tanggal 18 Mei 2021. diberi tanda bukti..... P-5;
6. Foto Copy Sertipikat Hak Milik No.03261/Desa Kesiman Petilan, Surat Ukur tgl 03/10/2020, No.01896/2020, Luas 1.375 m2, atas nama I MADE WEDA GAMA. diberi tanda bukti..... P-6;
7. Foto Copy Sertipikat Hak Milik No.03264/Desa Kesiman Petilan, Surat Ukur tgl 03/10/2020, No.01899/2020, Luas 200 m2, atas nama I MADE WEDA GAMA. diberi tanda bukti..... P-7;
8. Foto Copy Print Laporan Buku Tabungan PT. BPR Sri Partha Bali Rekening Nomor : 01.10.007528.01 atas nama NI LUH SWASIH dan I GEDE BAGAS WEDA GAMA PUTRA, tanggal 04 Pebruari 2022 dengan saldo Rp.404.515.036,- diberi tanda buktiP-8;
9. Foto Copy Rekening Koran Pinjaman Periode : 1 Juli 2021 dari KSP KUMBASARI BADUNG, kode rekening : 172/2016, Nama Nasabah WEDA GAMA I MD, jatuh tempo tgl 26-07-2021, dengan saldo pinjaman Rp.13.312.500 diberi tanda buktiP-9;
10. Foto Copy Tagihan kredit dari KSU SAMUAN AMERTHA No.011/Kop.SA/XII/2021 kepada I MADE WEDA GAMA, tanggal 20 Desember 2021, tunggakan pokok Rp.7.121.025,- dan bunga Rp.801.100,- dengan jumlah total Rp.7.922.125,- diberi tanda bukti..... P-10;
11. Foto Copy Kuitansi untuk biaya berobat sakit tahun 2016 dari I PUTU OKA YUDA SANJAYA, sebesar Rp.25.000.000,- diberi tanda bukti..... P-11;
12. Foto Copy Surat tagihan hutang atas nama Alm. I MADE WEDA GAMA dari IDA AYU MADE SRIASAIH, tanggal 7 Juli 2021, sebesar Rp.8.800.000,- diberi tanda bukti..... P-12;
13. Foto Copy Surat tagihan hutang atas nama Alm. I MADE WEDA GAMA dari I NYOMAN PURNA, tanggal 9 Juli 2021, sebesar Rp.70.000.000,- dan Bunga Rp.10.000.000,- diberi tanda bukti..... P-13;
14. Foto Copy Kutipan Akta Kematian No.5171-KM-21052019-0025 atas nama NI WAYAN RIRIS, dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Denpasar pada tanggal 21 Mei 2019. diberi tanda bukti..... P-14;

Halaman 17 dari 42 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1078/Pdt.G/2021/PN Dps



15. Foto Copy Kutipan Akta Kematian No.5171-KM-03092019-0004 atas nama I KETUT WIJA, dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Denpasar pada tanggal 3 September 2019. diberi tanda bukti..... P-15;
16. Foto Copy Akta Pembagian Hak Bersama No.33/2020 tanggal 27 Nopember 2020, dibuat dihadapan Notaris/PPAT I Gusti Kardinal Made Maswibawa, SH, M.Kn di Denpasar diberi tanda buktiP-16;
17. Foto Copy Akta Pembagian Hak Bersama No.34/2020 tanggal 27 Nopember 2020, dibuat dihadapan Notaris/PPAT I Gusti Kardinal Made Maswibawa, SH, M.Kn di Denpasar diberi tanda bukti..... P-17;

Bahwa bukti surat-surat tersebut telah diberi Meterai yang cukup, dan ternyata sesuai dengan Aslinya kecuali Bukti P-8 sesuai dengan Fotocopynya sehingga dapat dipakai sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya Penggugat juga mengajukan 2 (dua) orang saksi sebagai berikut :

1. Saksi I GEDE PUTU SUDASTRA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat ;
- Bahwa setahu saksi Pak Wedagama memiliki dua istri;
- Bahwa dari perkawinan Pak Wedagama dengan isteri pertamanya yaitu Ibu Budi Astuti memiliki satu anak yang bernama I Gede Bagas Weda Gama Putra (Tergugat);
- Bahwa dengan istri pertama yang bernama Ibu Budi Astuti sudah sah bercerai dengan Almarhum Pak Wedagama;
- Bahwa dari informasi Pak Wedagama dengan Ibu Budi Astuti bercerai tahun 2009;
- Bahwa saksi tidak mengetahui tahun menikahnya Pak Wedagama dengan Ibu Ni Luh Swasih (Penggugat) karena saksi baru menjadi kepala lingkungan;
- Bahwa dari perkawinan Pak Wedagama dengan Ibu Swasih (Penggugat) tidak memiliki keturunan;
- Bahwa saksi mengetahui Pak Wedagama bersaudara empat orang yaitu Pak Wira dan Pak Weda itu sendiri dan saudara yang perempuan saksi tidak mengetahuinya ;
- Bahwa yang lebih tua antara Pak Wira dengan Pak Weda adalah Pak Weda;
- Bahwa pada saat Pak Wedagama dengan Ibu Budi Astuti bercerai anaknya Bagas diajak oleh Ibu Budi Astuti;

Halaman 18 dari 42 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1078/Pdt.G/2021/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui kalau Pak Wedagama pernah sakit dan selama sakit Pak Wedagama di Rumah Saksi dan dirawat oleh istrinya yang bernama Ibu Swasih dan keluarga yang lain saksi tidak mengetahuinya;
- Bahwa saksi mengetahui dari laporan masuk kalau Pak Wedagama meninggal di Villa di Ubud tanggal 7-4-2021;
- Bahwa pada saat Pak Wedagama meninggal dunia anaknya yang bernama Bagas ikut hadir dalam prosesi tersebut;
- Bahwa prosesi kematiannya Pak Wedagama dilakukan dirumahnya yang di Kesiman;
- Bahwa saksi mengetahui rumahnya almarhum ynag di Kesiman itu adalah rumah keluarga atau rumah tua;
- Bahwa saksi tidak mengetahui mengenai obyek yang diperkarakan ;

2. Saksi I WAYAN SUDANA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengetahui tempat obyek yang di Padanggalak tetapi untuk luasnya saksi tidak mengetahuinya;
- Bahwa saksi mengetahui obyek tersebut milik Pak Wedagama adalah Pak Wedagama sendiri karena dulu Pak Wedagama adalah pecalang pernah berembug di Banjar;
- Bahwa saksi dengar dari orang yang pernah dihutangi oleh Pak Wedagama seperti Pak Man Purna kalau Pak Wedagama pernah punya uang di Koperasi Nawa Eka Cita karena setiap hari saksi bergabung dengan Pak Wedagama dan Pak Wedagama bilang kalau uangnya ada di Koperasi Nawa Eka Cita dan Pak Man Purna bilang dipinjamin uang sebesar Rp. 80.000.000,- oleh Pak Wedagama;
- Bahwa saksi mengetahui kalau almarhum pak Wedagama mempunyai simpanan deposito di Koperasi Nawa Eka Cita ;
- Bahwa saksi pernah diceritakan oleh almarhum kalau almarhum Pak Wedagama ada simpanan di tempat almarhum Pak Wedagama kerja;
- Bahwa saksi tidak mengetahui dimana Pak Wedagama bekerja;
- Bahwa almarhum pernah meminjam uang ke Pak Purna sebesar Rp. 80.000.000,- yang saksi sendiri diceritakan oleh Pak Purna karena saksi sering berolahraga dengan Pak Purna dan Pak purna sendiri tinggal satu Banjar dengan saksi;
- Bahwa saksi pernah mendengar ada permasalahan di keluarga Bu Swasih setelah Pak Wedagama meninggal dunia bahkan saksi pernah dimintaiin tolong untuk memediasi oleh Bu Luh Swasih karena saksi selaku kelian

Halaman 19 dari 42 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1078/Pdt.G/2021/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan pada saat itu ada permasalahan waris dan saksi hadir sebagai kelian dan saksi berusaha mendamaikan biar tidak sampai ke Pengadilan tetapi 3 x dilakukan mediasi tidak menemukan hasil ;

- Bahwa semua hadir termasuk keluarganya Pak Wedagama yaitu istri keduanya, mantan istrinya dan anaknya Bagas dari keluarga Pak Wira juga hadir dan saksi selaku kelian berusaha menjelaskan supaya tidak berlanjut masalah ini baik masalah harta, masalah tanggung jawab dipura disanggah dan saksi juga sudah menjelaskan selaku kelian agar para pihak mau berdamai tetapi sampai 3 x mediasi tidak ada jalan keluar sehingga masalah ini sampai di Pengadilan;
- Bahwa setelah Pak Wedagama meninggal dunia Ibu Swasih masih tinggal di rumah Pak Wedagama dan Ibu Swasih yang bertanggung jawab terhadap kegiatan yang ada di rumah tersebut seperti maturation canang dan Ibu Swasih tetap ada disitu yang saksi lihat;
- Bahwa Ibu Swasih masih aktif di banjar bahkan Ibu Swasih jadi kader di Banjar;
- Bahwa kehadiran saksi di persidangan selaku kelian yang sedikit banyaknya mengetahui kasus tersebut;
- Bahwa saksi menyatakan obyek itu warisan bukan gono gini;
- Bahwa saksi mengetahui obyek tersebut merupakan warisan dari leluhur ;
- Bahwa Mediasi saat itu segala macam tetapi masalah tanah tidak disentuh pada waktu itu yang dibahas pertama masalah keuangan dan kedua masalah tanggung jawab odalan di sanggah (pura) yang menyebabkan pada waktu itu terjadi perdebatan sengit karena disana saling berebut untuk ngodalin di sanggah akhirnya Ibu Swasih memanggil saksi selaku kelian untuk membantu menyelesaikan masalah tersebut;
- Bahwa saksi mengatakan pada waktu mediasi membahas mengenai piodalan, masalah tanah, ada juga beberapa yang menyebut masalah warisan dan masalah warisan tersebut luas termasuk juga masalah tanah tetapi waktu itu tidak ada menyebut warisan yang ada disebutkan masalah odalan di sanggah (pura) dan masalah uang yang ada di Koperasi mau dibagi atau digimakan sehingga saksi selaku kelian hanya mendengar dan memberi solusi tetapi tidak berhasil sehingga kasus ini lanjut ke Pengadilan;
- Bahwa Saksi kenal dengan Pak Wedagama sejak lama bahkan sejak kecil;
- Bahwa Pak Wedagama meninggal bulan April tahun lalu;

Halaman 20 dari 42 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1078/Pdt.G/2021/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi riilnya tidak mengetahui berapa ada sertifikat tanah yang berlokasi di Padang galak;
- Bahwa saksi mengetahui itu tanah warisan dari almarhun Pak Wedagama sendiri;
- Bahwa saksi mengetahui kalau warisan tanah tersebut dari orang tuanya sehingga waktu Pak Wedagama meninggal tanah tersebut sudah atas nama Pak Wedagama;
- Bahwa saksi menjelaskan masalah uang di BPR saksi tidak mendengar yang ada uang di Koperasi NawaEka Cita ;
- Bahwa saksi mengetahui waktu Pak Wedagama masih hidup kalau Pak Wedagama ada uang di Koperasi Nawa Eka Cita ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa besar jumlah uangnya Pak Wedagama yang ada di Koperasi Nawa Eka Cita;
- Bahwa pada saat mediasi ada menyebut masalah uang di Koperasi Nawa Eka Cita karena Ibu Swasih mau ada upacara di sanggah (pura) tidak ada uang dan adanya uang yang di Koperasi Nawa Eka Cita makanya uang tersebut yang dipermasahkan;
- Bahwa sepengetahuan saksi uang hasil penjualan tanah tetapi tanah yang dimana saksi tidak mengetahuinya;
- Bahwa anaknya Pak Wedagama yang berusia \pm 17 atau 18 tahun tinggal diluar bukan tinggal dilingkungan banjar saksi;
- Bahwa Pak Wedagama semasa hidupnya tinggal di lingkungan Banjar dan merupakan warga saksi;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang mengelola tanah tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang membayar pajak di tanah tersebut Cuma saksi pernah diceritakan oleh Pak Wedagama kalau tanah tersebut sudah dibagi 2;
- Bahwa saksi mengatakan dibagi dengan keluarga Pak Wira karena Pak Wedagama saudara 2 yaitu dengan Pak Wira saja yang purusa tetapi keburu Pak Wedagama meninggal dan ini saksi diceritakan oleh Pak Wedagama sewaktu hari raya Nyepi terdahulu;
- Bahwa saksi menjelaskan kalau diwewidangan di Kesiman khususnya nya di banjar saksi di 5 banjar saksi memiliki kesatuan yang disebut panca naya beda kalau di panca naya itu ada kelian adat tetapi di luar banjar saksi ada kelian penua akhirnya kelian tersebut tetap 5 tetapi di seniorkan 1 kalau di banjar saksi ada kelian adat dan kelian adat yang bisa menjelaskan masalah adat;

Halaman 21 dari 42 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1078/Pdt.G/2021/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi baru tahu Bagas setelah beberapa bulan Pak Wedagama meninggal dunia karena dulu jamanya Bagas masih sekolah di TK Indrapasta bapaknya yang mengantar sampai tamat di SD 6 setelah itu saksi tidak tahu cerita tentang Bagas dan sekarang 2 bulan terakhir ini Bagas sudah masuk anggota Pemuda di Banjar saksi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya Tergugat mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut:

1. Foto Copy sesuai dengan Aslinya, Kartu Tanda Penduduk No.5171021212050001 atas nama I Gede Bagas Weda Gama Putra diberitanda bukti..... T-1;
2. Foto Copy sesuai dengan Aslinya, Kartu Keluarga (KK) No. 5171021507070216, atas nama I Made Weda Gama (alm), diberitanda bukti..... T-2 ;
3. Foto Copy sesuai dengan Aslinya, Akta Kelahiran No.1264/Ist.JB/200 atas nama I Gede Bagas Weda Gama Putra diberitanda bukti..... T-3;
4. Foto Copy Akta Jual Beli Nomor 29/2021 tertanggal 2 Mei 2021 yang dibuat dikantor Notaris I Made Arnawa, S.H., M.Kn. diberitanda bukti... T-4;
5. Foto Copy Berita Acara yang dibuat dengan tulis tangan dan disepakati di KSU Nawa Eka Cita diberitanda bukti T-5;
6. Foto Copy sesuai dengan Aslinya, Sertipikat Hak Milik Nomor: 512/Kesiman seluas 2.950 M2 yang terletak di Desa Kesiman, Kecamatan Denpasar Timur, Kota Denpasar sebagaimana diuraikan dalam Gambar situasi Tertanggal 6-3-1978 Nomor:37/1978 atas nama Ni Wayan Riris (alm) diberi tanda bukti..... T-6;
7. Foto Copy Surat Permohonan Pemekaran Tanah yang dikeluarkan Kantor Perbekel Desa Kesiman Petilan, Surat Nomer:138/11/III/2020 diberitanda bukti..... T-7;
8. Foto Copy Surat Pernyataan Ahli Waris dari Kantor Kepala Desa Kesiman Petilan No.Reg: 593/58/III/2020, Tanggal: 19/3/2020 diberitanda bukti..... T-8;
9. Foto Copy Surat Pernyataan Silsilah Ni Wayan Riris (alm) + I Ketut Wija (alm) dari Kantor Kepala Desa Kesiman Petilan No.Reg:593/58/III/2020, Tanggal: 19/3/2020 diberitanda bukti..... T-9;
10. Foto Copy Putusan Perdata No:443/Pdt.G/2009/PN.Dps., Tanggal 10 Desember 2009 diberitanda bukti..... T-10;

Halaman 22 dari 42 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1078/Pdt.G/2021/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Foto Copy Print out Asset berupa kendaraan roda empat dan pernyataan Penggugat untuk mempertahankan Kendaraan tersebut diberi tanda buktiT-11;
12. Foto Copy Buku Tabungan Nomer Rekening 01.10.007528.01, atas nama Ni Luh Suwasih dan I Gede Bagas Weda Gama Putra diberi tanda buktiT- 12;

Bahwa bukti surat-surat tersebut telah diberi Meterai yang cukup, dan ternyata sesuai dengan Aslinya kecuali Bukti T-5, T-6, T-7, T-8, T-9 sesuai dengan Fotocopynya dan T-11 sesuai dengan Fotocopy print outnya sehingga dapat dipakai sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa selain alat bukti surat tersebut di atas, Tergugat juga telah mengajukan 3 (tiga) orang Saksi, masing-masing telah memberikan keterangan di bawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

1. Saksi JERO SANDAT, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi sudah kenal dengan Ni luh Swasih sejak Bagas berumur 1,5 tahun karena Ni Luh Swasih jadi pembantu di rumah Pak Wedagama sampai Bagas sekolah TK dan SD baru 3 bulan Pak Wedagama bercerai dengan Ibu nya Bagas tahun 2006 kemudian Bagas diajak Ibu kandungnya sampai tamat SMA ;
- Bahwa saksi mengetahui sekarang Bagas sudah aktif di Banjar sebagai Pemuda di Banjar;
- Bahwa sewaktu sakit pertama Ibu kandungnya Bagas di telpun oleh Ni Luh Swasih disuruh lihat suaminya kemudian baru diajak Bagas untuk melihat Bapaknya;
- Bahwa saksi mengetahui Pak Wedagama memiliki kendaraan N-Max, Mobil Artop;
- Bahwa saksi mengetahui hartanya Pak Wedagama ada berupa uang yang dibawa istri dan anaknya besarnya ± Rp. 400.000.000 yang disimpan di Bank;
- Bahwa saksi mengetahui selain kendaraan dan uang harta Pak Wedagama ada juga berupa tanah di Padang galak;
- Bahwa luas tanahnya saksi tidak mengetahui tetapi lokasi tanah tersebut saudara saksi mengetahuinya;
- Bahwa tanah tersebut tidak ada yang mengelola (kosong);
- Bahwa saksi tahu kalau Ibu Swasih dan Bagas memiliki uang di BPR Sri Partha sebesar RP. 400.000.000,- ;

Halaman 23 dari 42 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1078/Pdt.G/2021/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui kalau Ibu Swasih dan Bagas memiliki uang di BPR Sri Partha karena saksi ikut sebagai saksi pada waktu itu;
- Bahwa Pak Wedagama sudah meninggal setahun lalu;
- Bahwa saksi mengetahui Pak Wedagama meninggal di RS Ganesha;
- Bahwa saksi Pak Wedagama menikah dengan Ni Luh Swasih tahun 2010;
- Bahwa Bagas tersebut adalah anak dari istri pertama dari Pak Wedagama;
- Bahwa Pak Wedagama menikah dengan Ni Luh Swasih tidak mempunyai anak;
- Bahwa Pak Wedagama memiliki mobil;
- Bahwa saksi mengetahui mobil ada sama Ni Luh Swasih;
- Bahwa saksi mengetahui mobil tersebut ada pada Ni Luh Swasih dari pernyataan Ni Luh Swasih itu sendiri kalau N-Max dan mobil masih ada dirumahnya;
- Bahwa Bagas sudah tidak tinggal bareng sama Ibu Ni Luh Swasih dan Bagas sudah ngekos;
- Bahwa saksi tidak tahu kalau Pak Wedagama punya hutang;
- Bahwa harta berupa tanah merupakan warisan dari Ibu kandung saksi yang merupakan juga Ibu kandung dari Pak Wedagama dan warisan tersebut juga sudah dibagi bersama Pak Wira saudara kandung dari Pak Wedagama;
- Bahwa harta berupa kendaraan dan mobil merupakan harta gono gini,
- Bahwa harta berupa mobil didapat pada waktu pernikahan dengan istri kedua sedangkan sepeda motor sudah ada sejak pernikahan dengan istri pertama;
- Bahwa saksi mengatakan pada saat ini mobil hartop dan N-Max masih ada sampai saat ini ;
- Bahwa saksi mengetahui kalau N-Max dan Mobil Artop saat ini masih ada karena waktu mediasi dengan kepala lingkungan, kelian banjar dan pecalang Bagas mengatakan keluarkan dulu N-Max dan Artop Bapak saya terus itu dijual untuk bayar hutang kemudian Ni Luh Swasih mengatakan besok jam 10 hartop dan N-Max itu sudah ada di rumahmu kata Ni Luh Swasih;
- Bahwa saksi pernah melihat mobil dan sepeda motor tersebut karena saksi sering pulang ke rumah Pak Wedagama;
- Bahwa saksi mengetahui Pak Wedagama punya hutang dari Ni luh Swasih yang mengatakan kalau Pak Wedagama memiliki hutang sehingga Bagas

Halaman 24 dari 42 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1078/Pdt.G/2021/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyuruh Ni Luh Swasih menjual motor dan mobil yang dimiliki oleh Pak Wedagama untuk membayar hutang ;

- Bahwa istrinya Pak Wedagama yang tahu dimana suaminya punya hutang dan saksi sendiri tidak mengetahui dimana saja Pak Wedagama memiliki hutang;
- Bahwa saksi kenal dengan Pak Purna ;
- Bahwa Pak Purna pada waktu ke koperasi bercerita kalau Pak Wedagama mempunyai hutang ;
- Bahwa saksi menerangkan uang ngaben 100 masih ada sisa lagi 30 jt dan uang itu sy yang bawa dan nil uh swasih datang kerumah saya untuk mengambil uang tersebut dan saksi tidak kasi;
- Bahwa uangnya pak weda dari warisan menjual tanah;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa uang itu dari ibu saksi karena tanah itu atas nama Ibu saksi yang diberikan kepada Pak Wedagama dan Pak Wira hasil penjualan tanah di Tabanan ;
- Bahwa pada saat itu istrinya Pak Weda menyebutkan kalau suami punya hutang maka saksi sarankan uangnya yang ada di koperasi ditarit untuk bayar hutangnya Pak Wedagama ;
- Bahwa saksi mengetahui uang itu ada di Koperasinya Pak Galung di Kesiman dan nama Koperasi tempat Pak Wedagama menyimpan uang Koperasi Nawa Eka Cipta di Kesiman;
- Bahwa uang tersebut sudah diserahkan berdua kepada Bagas dengan Ibu tirinya;
- Bahwa uang tersebut hasil penjualan tanah di Tabanan;
- Bahwa uang yang di koperasi dan uang sisa dari ngaben tersebut uangnya Pak Wedagama;

2. Saksi I NYOMAN WIRA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa warisan dari Pak Wedagama berupa tanah yang terletak di Subak Delod Seme Padanggalak;
- Bahwa luasnya tanah warisan tersebut 29,50; kemudian kena jalan 2 are;
- Bahwa tanah seluas 29,50 are itu masih atas nama Ibu Riris;
- Bahwa tanah Ibu Riris itu adalah tanah waris yang kemudian dipecah menurut perkataan dibagi 2 sama namun saksi dapat 6 are, 75 cm sisanya itu adik saksi yaitu Pak Wedagama

Halaman 25 dari 42 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1078/Pdt.G/2021/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa luas tanah yang didapat oleh Pak Wedagama adalah 13,7 are, 1 are 1 are jalan dan 2 are;
- Bahwa yang 2 are atas nama adik saksi yaitu Wedagama;
- Bahwa tanah yang seluas 13,7 are dan 2 are itu atas nama Wedagama namun yang saksi ingin jelaskan bahwa di tanah itu ada 1 are tanah hak milik dan 1 are hak milik juga di dalam tanah itu juga;
- Bahwa saksi mengetahui harta Pak Wedagama selain tanah punya mobil, N-Max, Bison, Vario, Yamaha King;
- Bahwa akhir-akhir ini saksi melihat ada mobil Kanvas, ada mobil swift;
- Bahwa saksi melihat langsung mobil tersebut namun mengenai hak milik saksi kurang tahu;
- Bahwa selain mobil dulu harta yang dimiliki Pak Wedagama ada Tape, TV, Sound ;
- Bahwa ada 2 uang di sana 1 uang hasil penjualan tanah yang ada di Buit banyaknya 1 milyar 350 jt setelah itu karena ada amanat dari almarhum ibu dan bapak saksi anda menjual tanah perbaikan dulu sanggah tersebut sampai tuntas dan setelah itu baru uangnya dibagi dan saksi mendapat Rp. 540.000.000,- dan adik saksi Pak Wedagama mendapat Rp. 540.000.000,- dan sisanya Rp. 270.000.000,- untuk memperbaiki sanggah, yang kedua Ibu saksi mempunyai uang Rp. 200.000.000,- dibawa adik saksi yaitu Pak Wedagama mungkin ditabung atau di Defosito nanti setelah waktunya cair akan dipergunakan memperbaiki sanggah ;
- Bahwa uang Rp. 200.000.000,- yang saksi jelaskan tadi itu uang Ibu saksi yang diperuntukkan untuk memperbaiki sanggah ;
- Bahwa ada uang sebesar Rp. 270.000.000,- uang dari Ibu saksi yang diperuntukkan untuk memperbaiki sanggah ;
- Bahwa sampai saat ini sanggah tersebut belum diperbaiki karena adik saksi yaitu Pak Wedagama sudah meninggal;
- Bahwa benar tanah yang di Padang galak atas nama Ibu Riris;
- Bahwa benar ada hak pembagian bersama, pembagian bersama tanah yang ada di Subak Delod seme yang namanya malinkie delodan yang luasnya 29,50 are ;
- Bahwa saksi mendapat pembagian tanah tersebut sebesar 6,75;
- Bahwa tanah yang atas nama Ibu Riris sudah dilakukan pembagian antara saksi dengan Pak Wedagama;

Halaman 26 dari 42 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1078/Pdt.G/2021/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu harta berupa mobil dan sepeda motot itu hak milik adik saksi karena adik saksi pernah bilang kepada saksi;
- Bahwa saksi tidak pernah mengecek sejauh itu kalau BPKB atas nama siapa;
- Bahwa sepengetahuan saksi pekerjaan Pak Wedagama adalah pegawai Bank;
- Bahwa saksi mengetahui kalau Pak Wedagama mempunyai hutang di Bank Sri Partha, Bank Anumerta, Koperasi dan di Pak Purna;
- Bahwa sepengetahuan saksi di Pak Purna mempunyai hutang sebesar Rp. 80.000.000,-;
- Bahwa sepengetahuan saksi hutang-hutang tersebut belum dibayarkan;
- Bahwa sepengetahuan saksi di Bank Sri Partha Pak Wedagama mempunyai tabungan sebesar Rp. 75.000.000,-;
- Bahwa sepengetahuan saksi uang tabungan di Bank Sri Partha atas nama Ni Wayan Riris;
- Bahwa saksi mengetahui jumlah uangnya di Bank Sri Partha ada Rp. 400.000.000,- ;
- Bahwa sepengetahuan saksi buku tabungan atas nama berdua dan saksi tidak ikut mencampuri;
- Bahwa sepengetahuan saksi buku tabungan yang ada di Bank Sri Partha dibawa oleh Bagas;

3. Saksi I MADE SUDA dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi sebagai kelian adat;
- Bahwa hubungan Penggugat dengan Tergugat yaitu Tergugat merupakan anak tiri dari Penggugat;
- Bahwa Pak wedagama dengan Ni Luh Swasih adalah hubungan suami istri;
- Bahwa dari perkawinan Pak Wedagama dengan Ni Luh Swasih tidak memiliki keturunan;
- Bahwa Pak Wedagama sudah meninggal dunia;
- Bahwa kalau menurut yang tertera dalam awig-awig ini disana sudah jelas sekali dinyatakan boleh dikelola tetapi tidak boleh dijual. tidak boleh dikasih orang lain dan tidak boleh dihabiskan semena-mena semasih anaknya itu kecil dan kalau anaknya sudah besar sekarang jelas anaknya itu yang punya hak untuk bagaimana hubungannya dengan ibunya

Halaman 27 dari 42 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1078/Pdt.G/2021/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut kalau sudah diijinkan oleh ibunya itu tidak boleh ya tidak boleh kalau boleh ya boleh begitu penjelasan sesuai buku awig tersebut ;

- Bahwa saksi tidak mengetahui Ibu Swasih sekarang tinggal dimana;
- Bahwa saksi kurang memperhatikan apakah Ibu Swasih selalu ngayah ketika ada kegiatan di Banjar ;
- Bahwa yang bisa saksi jelaskan hanya yang ada di awig desa saja selebihnya saksi tidak bisa menjelaskan apakah itu tanah ayahan desa atau apa yang penting warisan;
- Bahwa saksi menjelaskan hutang kalau menurut disini hutang itu termasuk warisan;
- Bahwa sepengetahuan saksi Ni Luh Swasih masih meadat dan mebanjar disana;
- Bahwa saksi tidak sejauh itu mengetahui apakah Pak Wedagama meninggalkan warisan atau tidak;
- Bahwa pada waktu mediasi saksi mohon kepada warga untuk tidak sampai berperkara dan bisa damai dan selesai dengan baik;
- Bahwa pada waktu itu yang dipermasalahkan tentang warisan;
- Bahwa saksi mengetahui hartanya Pak Wedagama yang akan dibagi;
- Bahwa yang mengatakan hartanya Pak Wedagama akan dibagi adalah Ibu Swasih dan Bagas;
- Bahwa yang hadir pada saat mediasi adalah kadus, kepala lingkungan, saksi sendiri selaku kedian adat, ketua pecalang, Ibu Swasih dan Bagas;
- Bahwa yang dibicarakan pada saat mediasi adalah dari Bagas meminta barang milik Wedagama itu diperlihatkan dulu dan dibicarakan secara baik-baik mau diapakan barang-barang tersebut;
- Bahwa sepengetahuan saksi harta-harta yang dimiliki Wedagama ada uang, mobil dan tanah;
- Bahwa pada waktu mediasi hartanya Wedagama tidak bisa dibagi;
- Bahwa sepengetahuan saksi kendala hartanya Pak Wedagama tidak bisa dibagi karena sama-sama kuat dan tidak ada kesepakatan antara Ni Luh Swasih dengan Bagas;
- Bahwa sepengetahuan saksi sudah dilakukan mediasi tiga kali;

Menimbang, bahwa Turut Tergugat juga telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut:

1. Foto copy Laporan Buku Tabungan atas nama Ni Luh Swasih dan I Gede Bagas Weda Gama Putra tertanggal 29 Juni 2021 s/d 28 Februari 2022, diberi tanda..... TT-1;

Halaman 28 dari 42 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1078/Pdt.G/2021/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Foto copy Formulir Pembukaan Rekening dengan No. Rekening 01.10.7528.01, diberi tanda..... TT-2;

Bahwa bukti surat-surat tersebut telah diberi Meterai yang cukup, dan ternyata sesuai dengan Aslinyanya sehingga dapat dipakai sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah melakukan Pemeriksaan Setempat pada tanggal 11 Pebruari 2022 ;

Menimbang, bahwa selanjutnya para pihak dalam perkara ini masing-masing telah mengajukan kesimpulannnya secara tertulis tertanggal 28 Maret 2022 sebagaimana terlampir dalam berkas perkara ini ;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, yang untuk seingakthnya uraian putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi satu kesatuan yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Dalam Eksepsi;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat, Tergugat telah mengajukan Jawaban secara tertulis, dan dalam Jawaban nya tersebut terdapat eksepsi mengenai;

1. Bahwa gugatan Penggugat kabur (**Obscuur libel**), dengan alasan :

- Bahwa apa yang diuraikan dalam dalil gugatan Penggugat baik dalam Surat Kuasa maupun gugatannya tidak mencantumkan dengan jelas dan tegas identitas Penggugat mengenai Nomer Induk Kependudukan (NIK) yang tercatat dan dimiliki oleh Penggugat;
- Bahwa apa yang diuraikan dalam dalil gugatan Penggugat tidak mencantumkan dengan terang dan tegas tentang Harta benda/Barang bergerak berupa kendaraan Roda dua dan Roda empat yang dimiliki oleh I Made Weda Gama (almarhum) yang sampai saat ini dikuasai oleh Penggugat;

Halaman 29 dari 42 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1078/Pdt.G/2021/PN Dps



2. Bahwa dalil Gugatan Penggugat mengalami kurang pihak (**Plurium litis consortium**), dengan alasan :

- Bahwa Penggugat tidak mengikut sertakan Ahli Waris I Nyoman Wira sebagai saudara kandung Purusa dari I Made Weda Gama (Almarhum) dalam perkara ini sehingga gugatan menjadi kurang pihak;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memperhatikan materi eksepsi angka 1 (satu) dan angka 2 (dua) yang diajukan oleh Tergugat, ternyata kesemuanya tidak menyangkut mengenai kewenangan mengadili baik *kompetensi absolut* maupun *kompetensi relatif* dari Pengadilan Negeri Denpasar, maka sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 162 R.Bg terhadap eksepsi-eksepsi tersebut harus diputus bersamaan dengan memutus pokok perkara, dan Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

1. Eksepsi Gugatan Kabur (*Obscuur Libel*);

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempelajari dan mencermati gugatan Penggugat, dihubungkan dengan alasan Eksepsi nomor 1 (satu) dari Tergugat, sebagaimana tersebut diatas Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut ;

- Bahwa sebagaimana ketentuan pasal 8 Rv disebutkan bahwa suatu gugatan harus memuat 3 hal pokok yaitu identitas para pihak, dalil gugatan yang memuat peristiwa peristiwa tertentu (posita) dan tuntutan (petitum);
- Bahwa dalam doktrin ilmu hukum disebutkan dalam suatu pengajuan gugatan kepengadilan, didalamnya harus memuat gambaran yang jelas mengenai duduknya persoalan yang dipersengketakan dimana hal ini tertuang dalam bagian fundamentum petendi/posita. Suatu posita terdiri dari dua bagian yaitu bagian yang memuat alasan alasan yang menjadi sebagai sebab gugatan tersebut diajukan dan bagian yang memuat alasan alasan hukum yang menjadi sebagai dasar gugatan tersebut diajukan;
- Bahwa dalam gugatan yang diajukan oleh Penggugat Majelis Hakim menilai telah memuat dengan jelas mengenai identitas pihak pihak yang menjadi subyek hukum dalam perkara ini baik itu identitas Penggugat maupun Tergugat, begitupula dalil dalil yang menjadi sebagai dasar/sebab gugatan ini diajukan oleh Penggugat terhadap Tergugat (fundamentum petendi/Posita) hingga menimbulkan hubungan hukum serta akibat hukum tertentu yang dianggap sebagai sebab pelanggaran kepentingan dari Penggugat yang dilakukan Tergugat (sebagaimana dalil gugatan) hingga

Halaman 30 dari 42 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1078/Pdt.G/2021/PN Dps



membangun konstruksi sebagai dasar adanya tuntutan hak dari Penggugat (petitum) ;

- Bahwa mengenai tidak mencantumkan dengan terang dan tegas tentang Harta benda/Barang bergerak berupa kendaraan Roda dua dan Roda empat yang dimiliki oleh I Made Weda Gama (almarhum) yang sampai saat ini dikuasai oleh Penggugat hal ini, tentunya harus di buktikan kebenarannya dalam proses pembuktian di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas menurut Majelis Hakim alasan atau dalil Eksepsi yang menyatakan gugatan Penggugat Kabur (*Obscur Libel*) adalah tidak beralasan menurut hukum, dan oleh karenanya Eksepsi angka 1 (satu) dari Tergugat tersebut harus dinyatakan ditolak;

Ad.2 Gugatan Penggugat tidak lengkap (*Plurium Litis Consortium*);

Menimbang, bahwa dalam eksepsi angka 2, Tergugat mendalilkan bahwa gugatan Penggugat tidak lengkap (*Plurium Litis Consortium*) dengan alasan karena Penggugat tidak mengikut sertakan Ahli Waris I Nyoman Wira sebagai saudara kandung Purusa dari I Made Weda Gama (Almarhum) dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempelajari dan mencermati gugatan Penggugat, dihubungkan dengan alasan Eksepsi angka 2 dari Tergugat dapat diketahui bahwa gugatan yang diajukan oleh Penggugat adalah mengenai pembagian harta warisan dari I Made Weda Gama (Almarhum), yang dalam hal ini Penggugat adalah sebagai isteri dari I Made Weda Gama (Almarhum) sedangkan Tergugat merupakan anak kandung dari I Made Weda Gama (Almarhum) dari perkawinannya yang pertama, sehingga Penggugat merasa tidak perlu mengikutsertakan I Nyoman Wira sebagai pihak dalam perkara ini karena Penggugat merasa bahwa I Nyoman Wira biarpun sebagai saudara kandung dari I Made Weda Gama (Almarhum), tetapi bukan merupakan ahli waris dari I Made Weda Gama (Almarhum) hal ini sebagaimana dalam repilk gugatan Penggugat ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim membaca dan meneliti dalil dalil gugatan Penggugat bahwa dalam gugatan Penggugat bahwa I Nyoman Wira tidak pernah disebut atau didalilkan sebagai ahli waris karena Penggugat mengajukan gugatan pembagian harta warisan dari I Made Weda Gama (Almarhum) dalam perkara ini berdasarkan Pasal 852 KUHPerdara bukan berdasarkan hukum adat Bali sebagaimana dalam eksepsi Tergugat tersebut diatas, dengan demikian menurut Majelis Hakim dengan tidak ditariknya I

Halaman 31 dari 42 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1078/Pdt.G/2021/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nyoman Wira sebagai pihak dalam perkara ini tidak menyebabkan gugatan Penggugat menjadi kurang pihak, sedangkan apakah nanti dalam pemeriksaan perkara aquo akan menggunakan hukum perdata BW atau hukum adat Bali hal ini akan dipertimbangkan oleh Majelis Hakim dalam mempertimbangkan pokok perkara nanti, terlebih lagi dalam Hukum Acara Perdata hanya Penggugatlah yang berwenang untuk menentukan siapa-siapa yang akan digugatnya, sehingga dalam hal ini Majelis Hakim berpendapat dengan tidak ditariknya I Nyoman Wira yang merupakan saudara kandung dari I Made Weda Gama (Almarhum), sebagai pihak dalam perkara ini merupakan hak dari Penggugat dan tidak menyebabkan gugatan Penggugat menjadi kurang pihak (*plurium litis consortium*), pendapat Majelis Hakim ini senada dengan pendapat Mahkamah Agung RI dalam Putusan MA RI Nomor Register : 305/K/Sip./1971 tanggal 16 Juni 1971 sebagaimana terdapat dalam buku *Hukum Acara Perdata*, yang ditulis oleh O. BIDARA, S.H., dan MARTIN P. BIDARA, S.H. cetakan kedua, penerbit Pradnya Paramita halaman 4;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat alasan atau alasan / dalil Eksepsi angka 2 dari Tergugat adalah tidak beralasan menurut hukum, dan harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum sebagaimana tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Eksepsi Tergugat adalah tidak beralasan menurut hukum, sehingga harus ditolak untuk seluruhnya;

Dalam pokok perkara;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah mengenai pembagian harta warisan milik Almarhum I Made Weda Gama berupa Tanah dan/atau Bangunan Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 03264/Desa Kesiman Petilan, atas nama I Made Weda Gama, dan Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 03261/Desa Kesiman Petilan, atas nama I Made Weda Gama serta Tabungan di PT. Bank Perkreditan Rakyat Sri Partha Bali (Turut Tergugat) Nomor : 01.10.7528.01 atas nama Ni Luh Swasih dan I Gede Bagas Weda Gama Putra, dengan saldo pertanggal 29 Juni 2021 sebesar Rp.400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) begitu juga Hutang/Pinjaman almarhum I Made Weda Gama sampai dengan bulan Agustus 2021, sebagai berikut KSP Kumbasari Badung Rp.13.312.500.-, Koperasi Samuan Amertha Rp.7.121.025.-, I Putu Oka Yuda Sanjaya Rp.25.000.000.-, Ida Ayu Made Sriasih Rp.8.800.000.- dan I Nyoman Purna Rp.80.000.000.- sehingga total

Halaman 32 dari 42 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1078/Pdt.G/2021/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

semuanya Rp.134.233.525.- yang harus dibagi dengan pembagian Warisan dibagi menjadi 2 (dua) bagian masing-masing $\frac{1}{2}$ (setengah) untuk Penggugat dan $\frac{1}{2}$ (setengah) untuk Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena telah diakui atau setidaknya tidak disangkal maka menurut hukum harus dianggap terbukti hal-hal sebagai berikut;

- Bahwa Penggugat dan I Made Weda Gama (alm) telah melangsungkan perkawinan secara agama Hindu pada tanggal 27 Juli 2010 sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 1373/2012 tertanggal 23 Juli 2012 ;
- Bahwa sebelum menikah dengan Penggugat, bahwa I Made Weda Gama (alm) telah menikah secara agama Hindu dengan Ni Made Budi Astuti pada tahun 2002, dan pada tahun 2009 telah bercerai dengan Ni Made Budi Astuti dan dari perkawinan tersebut telah dikaruniai seorang anak yang bernama I Gede Bagus Weda Gama Putra (Tergugat) ;
- Bahwa I Made Weda Gama (alm) telah meninggal dunia pada tanggal 7 April 2021 ;

Menimbang, bahwa karena dalam gugatannya Penggugat telah mendalilkan adanya suatu peristiwa (*feit*) maka sesuai dengan ajaran beban pembuktian dalam Hukum Acara Perdata yaitu "*Actori In Cumbit Probatio*", membebaskan beban pembuktian untuk pertama kali kepada subjek hukum yang mendalilkan atas suatu peristiwa tersebut yaitu Penggugat (*vide*: Pasal 283 R.Bg *juncto* Pasal 1865 Kitab Undang Undang Hukum Perdata);

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil pokok gugatannya tersebut di atas Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa bukti P-1 sampai dengan P-17, dan dua orang Saksi yaitu I Gede Putu Sudarta dan I Wayan Sudana ;

Menimbang, bahwa Tergugat dalam jawaban serta Dupliknya telah pula mengajukan dalil bantahan / sangkalan terhadap gugatan Penggugat, maka dalam hal ini Tergugat juga harus dapat membuktikan dalil sangkalan / bantahannya tersebut, karenanya Majelis Hakim juga akan mempertimbangkan alat-alat bukti yang telah diajukan oleh Tergugat dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa di persidangan Tergugat telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda bukti T-1 sampai dengan bukti T-12 dan 3 (tiga) orang Saksi yaitu Jero Sandat, I Nyoman Wira dan I Made Suda ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim setelah meneliti dalil- dalil gugatan Penggugat dihubungkan dengan petitum Penggugat bahwa yang menjadi pokok persoalan dalam gugatan tersebut adalah petitum angka 2 (dua), angka 3 (tiga)

Halaman 33 dari 42 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1078/Pdt.G/2021/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan angka 4 (empat) yaitu agar dinyatakan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah sebagai ahli waris yang sah dari I Made Weda Gama (alm) serta harta peninggalan dari Almarhum I Made Weda Gama adalah merupakan harta warisan dari I Made Weda Gama (alm) yang harus dibagi kepada Penggugat dan Tergugat dengan pembagian Warisan dibagi menjadi 2 (dua) bagian yang masing-masing $\frac{1}{2}$ (setengah) untuk Penggugat dan $\frac{1}{2}$ (setengah) untuk Tergugat, sehingga dengan demikian maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu petitum Penggugat pada angka 2 (dua), 3 (tiga) dan 4 (empat) tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa dari alat-alat bukti yang diajukan oleh Penggugat maupun Tergugat, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu apakah benar Penggugat dan Tergugat adalah ahli waris dari Almarhum I Made Weda Gama yang telah meninggal dunia pada tanggal 7 April 2021 sebagai berikut ?;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P-1 dan P-2 yaitu Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Penggugat dan I Made Weda Gama (Almarhum), yang dalam hal ini keduanya adalah beragama Hindu ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P-4, yaitu Kutipan Akta Perkawinan No. 1373/K/2012 antara I Made Weda Gama dengan Ni Luh Swasih, bahwa Penggugat telah menikah secara agama Hindu dengan almarhum I Made Weda Gama yang dilaksanakan pada tanggal 27 Juli 2010 di Denpasar dan dalam perkawinan tersebut almarhum I Made Weda Gama berkedudukan sebagai Purusa dan telah dicatatkan di Kantor Catatan Sipil Kota Denpasar sehingga perkawinan antara Penggugat dengan I Made Weda Gama almarhum adalah sah secara hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-5 yaitu Kutipan Akta Kematian No.5171-KM-17052021-0022 atas nama I Made Weda Gama yang menerangkan bahwa pada tanggal 7 April 2021 I Made Weda Gama telah meninggal dunia di Gianyar;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi dari Penggugat yaitu saksi I Gede Putu Sudarta dan saksi Tergugat yaitu saksi Jero Sandat dan I Made Suda yang pada pokoknya mereka menerangkan bahwa semasa hidupnya almarhum I Made Weda Gama sebelum menikah dengan Penggugat, bahwa I Made Weda Gama (alm) telah menikah secara agama Hindu dengan Ni Made Budi Astuti pada tahun 2002, dan pada tahun 2009 telah bercerai dengan Ni Made Budi Astuti dan dari perkawinan tersebut telah dikaruniai seorang anak yang bernama I Gede Bagas Weda Gama Putra / Tergugat (bukti T-3) ;

Halaman 34 dari 42 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1078/Pdt.G/2021/PN Dps



Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat, Tergugat dan almarhum I Made Weda Gama adalah orang asli Bali dan menganut agama Hindu maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya terlebih dahulu mengenai pewarisan secara adat Bali.

Menimbang, bahwa selanjutnya yang dimaksud dengan Pewarisan menurut Hukum Adat Bali dapat dikatakan tidak identik dengan membagi harta peninggalan pewaris oleh ahli waris, akan tetapi mengandung makna tanggung jawab (swadharma), pengurusan, pelestarian, kewajiban, walaupun masih ada unsur hak atas harta warisan dari pewaris dalam berbagai wujud dan sifatnya. Wujud dari harta warisan dalam pewarisan masyarakat adat Bali sebagian besar berupa kedudukan adat yang didalamnya terkandung kewajiban-kewajiban adat dan harta-harta pusaka.

Menimbang, bahwa sistem kekerabatan pada masyarakat Bali dipengaruhi oleh agama Hindu yang melihat garis keturunan seseorang dari pancer laki-laki atau kebapakan (patrilineal). Konsekuensinya maka pewarisan hanya ditujukan bagi anak laki-laki, sedang anak perempuan tidak berhak mewaris. Hal ini dikaitkan dengan kewajiban keagamaan atau upacara adat yang hanya diperuntukkan atau harus dijalankan oleh kaum laki-laki. Namun demikian kepada anak-anak perempuan dapat diberikan harta/barang sebagai bekal jika akan melangsungkan perkawinan dengan orang lain, yang disebut harta babaktan.

Menimbang, bahwa menurut hukum adat waris yang berlaku pada masyarakat yang beragama Hindu di Bali, janda bukan ahli waris dan tidak berhak mewaris atas harta peninggalan suaminya. Akan tetapi, seorang janda dapat menguasai dan menikmati harta peninggalan suaminya sampai dia meninggal dunia atau kawin lagi, dengan catatan dia tetap menjalankan dharmanya sebagai janda. Apabila seorang janda melanggar dharmanya maka dia dapat dipecat sebagai janda dari almarhum suaminya dan harus mengembalikan seluruh harta peninggalan suami yang telah dikuasai kepada anak-anaknya atau kepada keluarga suami (kepurusa). Bahwa secara umum kehidupan keluarga dalam masyarakat adat di Bali menganut konsep purusa, yang menempatkan laki-laki sebagai kepala keluarga. Purusa sebagai sebuah status adalah kemampuan untuk mengurus tanggung jawab keluarga. Dalam sistem pewarisan yang dianut tentunya didasarkan atas sistem kekerabatan patrilineal tersebut yaitu pewarisan dalam garis keturunan laki-laki.

Menimbang, bahwa dalam repliknya Penggugat pada angka 5 (lima) yang menyatakan bahwa dasar Penggugat mengajukan gugatan pembagian

Halaman 35 dari 42 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1078/Pdt.G/2021/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warisnya yaitu berdasarkan Pasal 832 KUH Perdata (BW) yang menyatakan “ yang berhak menjadi ahli waris adalah para keluarga sedarah, baik sah maupun luar kawin dan si suami atau isteri yang hidup terlama”.

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim membaca dan meneliti dalil dalil jawaban dari Tergugat terhadap gugatan Penggugat, secara tersirat Tergugat menyatakan bahwa dalam sistem pembagian harta warisan dari almarhum I Made Weda Gama seharusnya dilakukan secara sistem adat Bali sehingga dalam hal ini seorang janda bukanlah merupakan seorang ahli waris karena hukum waris adat Bali bagi yang beragama Hindu menganut sistem Purusa (patrilineal).

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan adanya perbedaan tentang penerapan hukum waris dalam perkara ini yaitu antara hukum perdata (Penggugat) dengan hukum adat Bali (Tergugat) sebagai berikut :

Menimbang, bahwa hukum waris di Indonesia masih menganut pada tiga sistem, yaitu hukum waris berdasarkan BW, hukum waris menurut hukum adat sebagai kearifan lokal, serta hukum waris menurut agama Islam.

Menimbang, bahwa dalam dalil gugatannya Penggugat menyatakan bahwa dahulu antara Penggugat dengan almarhum I Made Weda Gama pada waktu mereka menikah yaitu dilaksanakan secara agama Hindu dengan menggunakan adat Bali (bukti P-4) maka menurut pertimbangan Majelis Hakim masalah pewarisan yang digunakan dalam perkara ini lebih tepat dengan menggunakan sistem hukum adat Bali, sehingga dengan demikian maka Penggugat sebagai isteri dari almarhum I Made Weda Gama bukanlah merupakan ahli waris dari almarhum I Made Weda Gama sebagaimana hukum waris adat Bali yaitu isteri ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti T-1 yaitu Kartu Tanda Penduduk atasnama I Gede Bagus Weda Gama bahwa Tergugat adalah seorang laki- laki yang beragama Hindu yang lahir pada tanggal 12-12-2002 sehingga sekarang ini berumur 19 tahun.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti T-3 yaitu Akta Kelahiran atasnama I Gede Bagus Weda Gama Putra (Tergugat) yang menerangkan bahwa Tergugat adalah anak kandung dari I Made Weda Gama dan Ni Made Budi Astuti (isteri pertama dari almarhum I Made Weda Gama).

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti T-2 yaitu Kartu Keluarga atasnama kepala keluarga I Made Weda Gama almarhum bahwa dalam kartu keluarga tersebut status Tergugat adalah anak dari almarhum I Made Weda Gama.

Halaman 36 dari 42 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1078/Pdt.G/2021/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesuai dengan sistem pewarisan dalam hukum adat Bali yang beragama Hindu yang menganut sistem Purusa yaitu bahwa sistem pewarisannya adalah yang melihat garis keturunan seseorang dari pancer laki-laki atau kebapakan (patrilineal). Konsekuensinya maka pewarisan hanya ditujukan bagi anak laki-laki, sehingga dengan demikian Tergugat adalah ahli waris dari almarhum I Made Weda Gama

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut diatas maka menurut Majelis Hakim petitum Penggugat pada angka 2 (dua) tersebut diatas patutlah untuk dikabulkan sebagian ;

Menimbang, bahwa terbukti kedudukan Penggugat sebagai isteri dari almarhum I Made Weda Gama secara hukum adat Bali dalam hal ini isteri bukanlah merupakan ahli waris terhadap harta peninggalan suaminya maka menurut Majelis Hakim dengan demikian maka berdasarkan pertimbangan hukum tersebut diatas Penggugat tidak berhak atas harta warisan dari almarhum I Made Weda Gama sebagaimana tersebut diatas, sehingga dengan demikian maka menurut Majelis Hakim petitum Penggugat angka 3 (tiga), 4 (empat) dan petitum angka 5 (lima) cukup beralasan untuk dinyatakan ditolak ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim membaca dan meneliti petitum Penggugat angka 6 (enam) dan 7 (tujuh) ini saling berkaitan sehingga dengan demikian Majelis Hakim akan mempertingkannya sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P-8 yaitu Laporan Buku Tabungan PT. BPR Sri Partha Bali Rekening Nomor : 01.10.007528.01 atas nama NI LUH SWASIH dan I GEDE BAGAS WEDA GAMA PUTRA, tanggal 04 Pebruari 2022 yang menerangkan bahwa ada tabungan bersama antara Penggugat dengan Tergugat di BPR Sri Partha Bali dengan saldo Rp.404.515.036,- yang berdasarkan dalil gugatan Penggugat dan dalil jawaban Tergugat bahwa uang tersebut adalah uang peninggalan dari almarhum I Made Weda Gama.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat Bukti P-9 yaitu Rekening Koran Pinjaman Periode : 1 Juli 2021 dari KSP KUMBASARI BADUNG, kode rekening : 172/2016, Nama Nasabah WEDA GAMA I MD, jatuh tempo tgl 26-07-2021, dengan saldo pinjaman Rp.13.312.500, yang menerangkan bahwa semasa hidupnya I Made Weda Gama almarhum mempunyai hutang pada KSP sebesar Rp.15.000.000.- (lima belas juta rupiah) dan seharusnya lunas pada tanggal 26-07-2021, tetapi sampai dengan gugatan ini diajukan belum lunas.

Halaman 37 dari 42 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1078/Pdt.G/2021/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P-10 yaitu Tagihan kredit dari KSU SAMUAN AMERTHA No.011/Kop.SA/XII/2021 kepada I MADE WEDA GAMA, tanggal 20 Desember 2021, tunggakan pokok Rp.7.121.025,- dan bunga Rp.801.100,- dengan jumlah total Rp.7.922.125,- yang menerangkan bahwa semasa hidupnya I Made Weda Gama almarhum mempunyai sisa pinjaman di KSP Samuan Amertha dengan sisa pinjaman sebesar Rp.7.121.025,- (tujuh juta seratus dua puluh satu ribu dua puluh lima rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P-11 yaitu Kuitansi untuk biaya berobat sakit tahun 2016 dari I PUTU OKA YUDA SANJAYA, sebesar Rp.25.000.000,- bahwa I Made Weda Gama Almarhum pernah menerima pinjaman uang dari I Putu Oka Yuda Sanjaya sebesar Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P-12 yaitu Surat tagihan hutang atas nama Alm. I MADE WEDA GAMA dari IDA AYU MADE SRIASIH, tanggal 7 Juli 2021, sebesar Rp.8.800.000,- yang menerangkan bahwa semasa hidupnya I Made Weda Gama almarhum pernah pinjam uang kepada Ida Ayu Sriasih sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan sampai I Made Weda Gama meninggal dunia hutangnya masih tersisa sebesar Rp.8.800.000,- (delapan juta delapan ratus ribu rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P-13 yaitu Surat tagihan hutang atas nama Alm. I MADE WEDA GAMA dari I NYOMAN PURNA, tanggal 9 Juli 2021, sebesar Rp.70.000.000,- dan Bunga Rp.10.000.000,- yang menerangkan bahwa semasa hidupnya I Made Weda Gama almarhum pernah pinjam uang kepada I Nyoman Purna sebesar Rp.70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah) dengan bunga Rp.10.000.000,- dan sampai I Made Weda Gama meninggal dunia hutangnya belum terbayarkan.

Menimbang, bahwa dalam dalil bantahannya pada angka 9 (Sembilan) Tergugat pada pokoknya tidak membantah terhadap hutang hutang dari almarhum I Made Weda Gama akan tetapi untuk pembayarannya menurut Tergugat menggunakan harta bergerak milik almarhum I Made Weda Gama yang berupa mobil dan sepeda motor.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi I Wayan Sudana, saksi Jero Sandat, saksi I Nyoman Wira dan saksi I Made Suda yang pada pokoknya para saksi menerangkan bahwa ada uang dari almarhum I Made Weda Gama yang sekarang ini disimpan di BPR Sri Partha Bali atasnama Penggugat dan Tergugat.



Menimbang, bahwa menurut pendapat Majelis Hakim karena semasa hidupnya almarhum I Made Weda Gama ternyata punya hutang uang total semuanya sebesar Rp.134.233.525.- (seratus tiga puluh empat juta dua ratus tiga puluh tiga ribu lima ratus dua puluh lima rupiah) yang sampai sekarang ini belum terbayarkan maka seharusnya hutang hutang tersebut harus dibayarkan dengan menggunakan uang peninggalan dari almarhum I Made Weda Gama yang ada di BPR Sri Partha Bali atasnama Penggugat dan Tergugat sebagaimana tersebut diatas.

Menimbang, bahwa meskipun secara hukum adat Bali Penggugat dalam hal ini bukanlah ahli waris dari almarhum I Made Weda Gama, akan tetapi menurut Majelis Hakim sebagaimana hukum adat Bali yang menyatakan bahwa menurut hukum agama Hindu, dalam perkawinan biasa, istri/janda pewaris tidak mewaris dari suaminya yang meninggal, karena janda bukan termasuk ahli waris menurut hukum agama Hindu. Janda hanya mempunyai hak untuk menikmati harta peninggalan suaminya, sehingga dengan demikian maka Penggugat sebagai isteri dari almarhum I Made Weda Gama berhak untuk menerima uang sisa dari pembayaran hutang hutang almarhum I Made Weda Gama tersebut diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti T-5 yaitu catatan tentang uang simpanan deposito atasnama I Made Weda Gama almarhum yang ada di KSU Nawa Eka Cita, dan terhadap uang simpanan tersebut selanjutnya dipindahkan ke BPR Sri Partha Bali (Turut Tergugat) atasnama Penggugat dan Tergugat yang sampai dengan tanggal 31-01-2022 jumlah saldo akhirnya adalah sebesar Rp.404.515.036.- (empat ratus empat juta lima ratus lima belas ribu tiga puluh enam rupiah), sehingga dengan demikian maka menurut Majelis Hakim terhadap uang tersebut haruslah digunakan untuk membayar hutang hutang dari almarhum I Made Weda Gama yang total semuanya adalah sejumlah Rp.134.233.525.- (seratus tiga puluh empat juta dua ratus tiga puluh tiga ribu lima ratus dua puluh lima rupiah), dan sisanya dibagi 2 antara Penggugat dengan Tergugat.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti T-11 yaitu foto mobil yang didalilkan oleh Tergugat adalah merupakan harta waris dari almarhum I Made Weda Gama, serta berdasarkan keterangan saksi dari Tergugat yaitu saksi Jero Sandat dan saksi I Nyoman Wira yang menerangkan bahwa almarhum I Made Weda Gama memiliki mobil dan motor sebagaimana bukti T-11, menurut Majelis Hakim bahwa selama proses persidangan dalam perkara ini ternyata tidak pernah dihadirkan atau dijadikan sebagai alat bukti surat tentang kepemilikan

Halaman 39 dari 42 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1078/Pdt.G/2021/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

surat kendaran sebagaimana alat bukti T-11 tersebut diatas dengan emikian maka dalil bantahan Tergugat yang mengiginkan agar pembayaran hutang dari lalmarhum I Made Weda Gama dibayarkan dari hasil penjualan harta barang bergerak sebagaimana dalam dalil jawaban angka 9 (Sembilan) menurut Majelis Hakim tidak dapat diterima dalil alasan Tergugat tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut diatas maka patutlah agar diperintahkan kepada BPR Sri Patha Bali (turut Tergugat) agar mencairkan dan menyerahkan seluruh uang Tabungan Nomor : 01.10.7528.01 atas nama Ni Luh Swasih (Penggugat) dan I Gede Bagas Weda Gama Putra (Tergugat) kepada Penggugat dan Tergugat guna untuk membayar atau melunasi hutang/pinjaman I MADE WEDA GAMA (alm) dengan menggunakan uang tersebut, dan apabila masih ada sisa uang tabungan agar dibagi 2 (dua) antara Penggugat dan Tergugat untuk biaya kebutuhan hidup sehari-hari;

Menimbang, bahwa berdsarkan pertimbangan hukum tersebut diatas maka menurut Majelis Hakim petitum Penggugat pada angka 6 (enam) dan 7 (tujuh) tersebut diatas patutlah untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa karena gugatan Penggugat dikabulkan untuk sebagian karena cukup beralasan hukum, dengan demikian, Tergugat berada di pihak yang kalah, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Tergugat, yang jumlahnya seperti akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena hanya sebagian petitum gugatan Penggugat yang dikabulkan , maka gugatan Penggugat harus dinyatakan dikabulkan sebagian dan menolak gugatan selain dan selebihnya ;

Memperhatikan Ketentuan Hukum adat Bali dan Ketentuan-Ketentuan Hukum lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

I. DALAM EKSEPSI ;

- Menolak Eksepsi Tergugat ;

II. DALAM POKOK PERKARA ;

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menyatakan hukum bahwa Tergugat sebagai ahli waris yang sah dari I Made Weda Gama (alm);

Halaman 40 dari 42 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1078/Pdt.G/2021/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan kepada Turut Tergugat agar mencairkan dan menyerahkan seluruh uang Tabungan Nomor : 01.10.7528.01 atas nama Ni Luh Swasih dan I Gede Bagas Weda Gama Putra kepada Penggugat dan Tergugat ;
4. Menghukum dan memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat agar segera membayar atau melunasi hutang/pinjaman I Made Weda Gama (alm) dengan menggunakan uang tabungan, dan apabila masih ada sisa uang tabungan agar dibagi 2 (dua) antara Penggugat dan Tergugat untuk biaya kebutuhan hidup sehari-hari;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp. 1.550.000.- (satu juta lima ratus lima puluh ribu rupiah) ;
6. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

Demikianlah diputuskan dalam Rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar pada hari Senin tanggal 11 April 2022, yang dipimpin oleh **HARI SUPRIYANTO, S.H., M.H.**, selaku Hakim Ketua, **I KETUT KIMIARSA, S.H., M.H.**, dan **GEDE PUTRA ASTAWA, S.H., M.H** selaku Hakim-Hakim Anggota, putusan mana pada hari ini : Senin tanggal 18 April 2022 diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **NI MADE SRI MAYUNI, S.E., SH., M.H** selaku Panitera Pengganti serta yang dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat dan Turut Tergugat;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

I KETUT KIMIARSA , S.H., M.H.

HARI SUPRIYANTO, S.H., M.H.,

GEDE PUTRA ASTAWA, S.H.,M.H

Panitera Pengganti,

NI MADE SRI MAYUNI, S.E., S.H., M.H.

Halaman 41 dari 42 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1078/Pdt.G/2021/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya :

1. Biaya Pendaftaran	Rp.	30.000,-
2. Biaya Proses.....	Rp.	50.000,-
3. Biaya pengandaan.....	Rp.	35.000,-
4. Biaya panggilan	Rp.	625.000,-
5. PNBP.....	Rp.	40.000,-
5. Biaya PS.....	Rp.	750.000,-
6 Redaksi	Rp.	10.000,-
6. Meterai	Rp.	10.000,-
Jumlah.....	Rp.	1.550.000,-

(Satu juta lima ratus lima puluh ribu rupiah)